

**NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DARI ASPEK NORMA HUKUM  
DALAM KEGIATAN UPACARA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT  
DESA AIR HAJI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni*



**OLEH :**

**LIDYA ANANDA PUTRI**

**NIM 1500888201021**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**


## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pembimbing skripsi ini menyatakan bahwa skripsi berjudul Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang disusun oleh:

Nama : Lidya Ananda Putri  
NIM : 1500888201021  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Seni

Telah disetujui sesuai dengan prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk diujikan


Pembimbing II,



Sujoko, M. Pd.

Jambi, 31 Januari 2022

Pembimbing I,







Dr. Hj. Ade Rahima, M. Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Tahun Akademik 2021/2022 pada:


Hari : Senin  
Tanggal : 31 Januari 2022  
Pukul : 14.00-16.00  
Tempat : Ruang FKIP 1

### PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Hj. Ade Rahima, M. Hum	Ketua Penguji	
Sujoko, M.Pd	Sekretaris	
Dr. H. Abdoel Gafar, S.Pd, M.Pd	Penguji Utama	
Dr. Harbeng Masni, M.Pd	Penguji	

Disahkan oleh,

Ketua Prodi Pendidikan  
Bahasa dan Sastra Indonesia

  
Dra. Erlina Zahar, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan

  
  
Dr. H. Abdoel Gafar, S.Pd, M.Pd

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidya Ananda Putri  
NIM : 1500888201021  
Tempat, Tanggal lahir : Jambi, 27 April 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Alamat : Jl. Poros Aurduri I Kota Jambi

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya tulis dengan judul Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Batanghari maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbingan.
3. Di dalam skripsi ini, tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam skripsi ini dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jambi, 31 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

Lidya



## **Motto**

**“Jika kita berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Dan jika kita berbuat tidak baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang mendzalimi diri sendiri”**

**(Panji Ramdana)**

## **PERSEMBAHAN**

Ucapan syukur dari hati saya yang terdalam saya sampaikan kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat”. Sholawat dan salam tidak lupa saya lantunkan bagi Rasulullah SAW, manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini yang selalu menjadi sumber inspirasi saya untuk selalu menjadi lebih baik dalam segala hal.

Skripsi ini saya persembahkan Ayahandaku Burjon Sunardi dan Ibundaku Mardiaty, serta buat Kakak perempuanku Windarty, Adik lelakiku Hardy Mahardika yang selalu memberikan kegembiraan setiap berada di dekatku dan memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan keceriaan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kalian.

## ABSTRAK

Putri, Lidya Ananda. 2022. Skripsi. *Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*. Program Studi Pendidikan ABahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batanghari.

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan *Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum Adat dalam Kegiatan Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dekriptif. Data dalam penelitian data primer yang berupa rekaman upacara pernikahan masyarakat Desa Air Haji, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Data sekunder berupa hasil wawancara ketua adat. Data dianalisis dengan menggunakan teori analisis isi.

Hasil penelitian ini mencakup tiga hal yaitu 1) tahap kegiatan sebelum yang harus dijalankan dalam upacara pernikahan *maresek*, *manampiak bandua*, *maanta siriah*, sedangkan yang tidak harus dijalankan kegiatan *babako*. 2) tahap kegiatan hari pernikahan yang harus dijalankan dalam upacara pernikahan *manjapuik marapulai*, akad nikah, *basandiang* di *pelaminan*, sedangkan yang tidak harus dijalankan kegiatan *maanta marapulai*. 3) tahap kegiatan setelah pernikahan yang harus dijalankan dalam upacara pernikahan yaitu *manjalang mintuo*.

Kata kunci: *nilai, kearifan lokal, norma hukum adat, pernikahan, masyarakat, Sumatera Barat*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil Alamin.* Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat”. Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari.

Selama menulis skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bapak H. Abdoel Gafar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari.
2. Dra. Erlina Zahar, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Batanghari.
3. Dr. Hj. Ade Rahima, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang selalu sabar dalam memberi bimbingan, arahan, perhatian, pemikiran, dan motivasi yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sujoko, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dalam memberi bimbingan, arahan, perhatian, pemikiran, dan motivasi yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Burjon Sunardi dan Ibu Mardiaty yang telah memberikan doa, motivasi serta dukungan baik moril maupun materi.
7. Seluruh teman seperjuangan FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2015 dan Windarty, Hardy Mahardika, Elpi Nopianti, Lumongga Harahap, Putri Bulan, Junita Rosalia, Winda Arsita, Muhammad Ali, Ikhsan Dwiramadhan, Bagus Hamdani Putra dan Travelmate yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Segenap rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan saran yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi semua pihak

Jambi, 31 Januari 2022

Lidya Ananda Putri

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Fokus Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian .....	7
1.3.1 Fokus Permasalahan.....	8
1.3.2 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.5.1 Manfaat Teoretis .....	9
1.5.2 Manfaat Praktis .....	9

1.6 Definisi Operasional .....	10
--------------------------------	----

## **BAB II STUDI PUSTAKA**

2.1 Pengertian Karya Sastra .....	13
2.2 Pengertian Sastra Lisan .....	14
2.2.1 Jenis Sastra Lisan .....	15
2.2.2 Ciri-ciri Sastra Lisan .....	17
2.2.3 Fungsi Sastra Lisan .....	18
2.3 Hakikat Kearifan Lokal .....	19
2.3.1 Pengertian Nilai-nilai Kearifan Lokal .....	21
2.3.2 Jenis-jenis Nilai Kearifan Lokal .....	22
2.3.3 Bentuk-bentuk Nilai Kearifan Lokal .....	24
2.3.4 Ciri-ciri Nilai Kearifan Lokal .....	26
2.3.5 Fungsi Nilai Kearifan Lokal .....	27
2.4 Pengertian Norma .....	28
2.5 Pengertian Hukum Adat .....	29
2.6 Pengertian Norma Hukum .....	35
2.6.1 Sifat Norma Hukum .....	31
2.6.2 Sanksi .....	35
2.7 Pengertian Pernikahan .....	37
2.7.1 Tata Cara Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji .....	38
2.8 Analisis Isi .....	42
2.8.1 Pendekatan Struktural .....	43

2.9 Penelitian yang Relevan.....	44
----------------------------------	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
3.3 Data dan Sumber Data .....	48
3.3.1 Data .....	49
3.3.1.1 Data Primer .....	49
3.3.1.2 Data Sekunder .....	49
3.3.2 Sumber Data.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4.1 Teknik Observasi .....	51
3.4.2 Teknik Wawancara .....	51
3.4.3 Teknik Rekam .....	52
3.5 Instrumen Penelitian .....	54
3.6 Teknik Analisis Data.....	55
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	59
4.1.1 Temuan .....	59
4.1.1.1 Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Tahap Sebelum Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat .....	59

1.1.1.2	Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Tahap Hari Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat .....	61
1.1.1.3	Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Tahap Setelah Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat .....	62
4.2	Pembahasan.....	63
4.2.1	Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Sebelum Pernikahan .....	63
4.2.2	Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Hari Pernikahan .....	67
4.3.3	Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Setelah Pernikahan .....	71
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran .....	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Karya sastra merupakan sebuah ciptaan dan kreativitas seseorang dalam mengungkapkan perasaan. Menurut Yanti (2015: 03) bahwa “Karya sastra merupakan karya imajinatif yang berupa tulisan ataupun lisan bahasa yang indah, menghibur serta pengalaman hidup penciptanya”. Senada dengan pendapat Taum (Sulistiyorini, 2017:12) bahwa “Sastra lisan merupakan sekelompok teks yang disebarkan dan diturun-temurunkan secara lisan, yang secara intrinsik mengandung sarana-sarana kesusastraan dan memiliki efek estetik dalam kaitannya dengan konteks moral maupun kultural dari sekelompok masyarakat tertentu”. Dalam sastra lisan nilai-nilai kearifan lokal masih dipertahankan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan alasan penulis mengambil karya sastra lisan karena mengandung nilai-nilai dalam suatu kegiatan upacara adat pernikahan pada masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, penulis tertarik mengkaji sastra lisan karena dalam sastra nilai-nilai kearifan lokal termasuk pada sastra lisan terutama yang mengacu kepada aspek norma hukum upacara adat pernikahan. Penulis fokuskan khususnya pada tata cara pernikahan yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan karena untuk mempertahankan suatu adat pada masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa alasan yang terkait pada latar, alasan penulis mengambil latar yaitu: Alasan pertama, penulis mengambil penelitian tentang kearifan lokal ini untuk memberi informasi serta mendeskripsikan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui dan tidak memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat contohnya, masyarakat zaman sekarang banyak yang menikah tanpa melibatkan *mamak* (saudara laki-laki dari pihak ibu) sehingga berdampak pada hubungan kekeluargaan dan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun, serta melestarikan karena tata cara upacara adat pernikahan mulai tergerus oleh budaya luar dan pendokumentasian karena sepengetahuan penulis kajian ini kurang di kajian oleh peneliti lain. Sesuai dengan fenomena berdasarkan pengetahuan penulis saat ini banyak masyarakat tidak memperhatikan suatu nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian alasan kedua, mengapa penulis mengambil penelitian mengenai aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan karena berdasarkan pengamatan penulis di Desa Air Haji ini mempunyai nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan tersendiri yang sudah ada sejak lama sehingga cukup menarik untuk diteliti.

Alasan ketiga, kenapa memilih masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, karena penulis merupakan puteri keturunan daerah tersebut dan mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan atau mempertahankan serta memberikan informasi mengenai nilai-nilai kearifan

lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tata cara upacara adat pernikahan yang ada di daerah Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan cara meneliti dan disebarluaskan pada masyarakat luas.

Setiap daerah mempunyai keanekaragaman tradisi seperti Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu provinsi luas wilayahnya. Menurut Islam (2007: 01) bahwa “Pesisir Selatan dengan panjang daerah ±240 km terletak di selatan Kota Padang yang terdiri dari 11 kecamatan dan 36 kenagarian”. Setiap kecamatan ataupun kenagarian mempunyai kekhususan-kekhususan dalam adat istiadat pernikahan. Namun, secara umum mempunyai banyak kesamaan terutama dalam simbol-simbol adat yang terkandung dalam setiap bagian adat istiadat dan tata cara pernikahan tersebut. Prinsip matrilineal pada masyarakat Minangkabau memperbolehkan perempuan untuk dinikahkan, asalkan perempuan tersebut tidak satu suku dengan laki-laki tersebut.

Pernikahan menjadi salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Karena, pernikahan tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga masing-masing. Menurut Utomo (2016: 92) bahwa “Hukum adat pernikahan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga peristiwa yang sangat berarti untuk mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah leluhur kedua belah pihak”.

Pernikahan terjadi berdasarkan pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Setiap kegiatan upacara adat pernikahan terdapat nilai-nilai kearifan

lokal yang dilihat dari aspek norma hukum khususnya hukum adat. Dalam upacara adat pernikahan pada masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beberapa tahapan yaitu tahap sebelum, tahap hari dan tahap setelah melakukan pernikahan yaitu *maresek*, *manampiak bandua*, *maanta siriah*, *babako*, *manjapuik marapulai*, *akad nikah*, *basandiang di pelaminan*, *maanta marapulai*, *manjalang mintuo*.

Fenomena sosial yang terjadi dalam upacara adat pernikahan pada masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yaitu salah satu dari kegiatan upacara adat pernikahan *manjalang mintuo* yang biasanya kedua mempelai akan membawa bawaan sebagai pemberian kepada orang tua dan *mamak* (saudara laki-laki dari pihak ibu) yang mereka bawa saat itu aneka jenis kue tradisional Minangkabau seperti *galamai*, *wajik*, *kipang*, *kue sangko*, *kareh-kareh*, *jala bio*, *pinyaram* dan segala macam kue bolu.

Jika kedua mempelai tergolong mampu terkadang mereka membawa perhiasan emas, kerbau, sapi atau kambing. Sesuai dengan kemampuan mempelai itu sendiri. Jika kegiatan *manjalang mintuo* tidak dilaksanakan dalam kegiatan upacara adat pernikahan, maka mempelai perempuan tidak diakui oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki harus tinggal di balai adat selama permasalahan ini diselesaikan oleh ketua adat dan *mamak* (saudara laki-laki pihak ibu) kedua pihak.

Bagi yang melanggar aturan ini juga dipandang rendah oleh masyarakat atau *mamak* (saudara laki-laki dari pihak ibu) setempat karena tidak melakukan kegiatan *manjalang mintuo* yang bertujuan untuk mempertahankan tradisi agar tidak terpengaruh oleh pergeseran zaman serta dilakukan untuk menghormati

orang tua dan *mamak* (saudara laki-laki dari pihak ibu) mempelai laki-laki, jadi penulis mengambil penelitian ini bertujuan untuk melestarikan adat setempat.

Kearifan lokal dari aspek norma hukum berhubungan erat dengan masyarakat. Menurut Istiawati (2016: 05) bahwa “Kearifan lokal dapat diajarkan secara turun-temurun. Dengan mengajarkan secara turun-temurun maka dapat disebut sebagai tradisi. Tradisi yaitu kepercayaan kepada leluhur sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kepercayaan yang digunakan adalah anggapan bahwa ada roh selain roh yang paling berkuasa”. Dengan adanya kepercayaan, masyarakat juga mewariskan kepada generasi penerus untuk tetap melakukan tradisi yang ditetapkan.

Menurut Utomo (2016: 89) bahwa “Upacara adat pernikahan merupakan wujud dari tradisi yang masih dilakukan masyarakat karena mengandung nilai-nilai budaya yang harus tetap dilestarikan”. Alasan penulis mengambil pendapat tersebut karena sesuai dengan judul bahwa kearifan lokal merupakan warisan budaya dalam suatu daerah yang wajib dijaga kelestariannya oleh masyarakat agar tidak punah.

Kearifan lokal di masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan kearifan lokal dalam masyarakat yang matrilineal, masalah yang dihadapi saat ini adalah seberapa kuat tradisi lisan yang mengandung kearifan lokal pada kegiatan upacara adat pernikahan bertahan dari pengaruh budaya luar atau globalisme.

Dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti tentang nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kalimat tersebut masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ini mempunyai nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan yang cukup unik untuk dikaji. Nilai-nilai kearifan lokal pada aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan yang ada pada masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ini terdapat pada standar kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat pada kegiatan, makanan, ungkapan, perlengkapan dan pakaian pernikahan dalam tata cara upacara adat pernikahan.

Menurut Koentjaraningrat (Rahima, 2017: 253) bahwa “Norma merupakan kegiatan khusus yang terbatas ruang lingkupnya pada sopan santun, hukum adat yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis”. Konsep ini menjadi acuan penulis dalam memahami simbol-simbol adat dalam konteks upacara adat pernikahan. Alasan penulis mengambil pendapat tersebut karena norma hukum menjadi suatu kearifan lokal dalam suatu daerah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa alasan penulismengambil penelitian ini karena:

1. Untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengkaji aspek norma hukum adat didalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang masih bertahan sampai saat ini.

3. Sebagai keturunan masyarakat daerah setempat penulis mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan tradisi dalam upacara adat pernikahan ini supaya tidak punah dan memberi informasi kepada masyarakat luas.
4. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan di Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu perlu pendokumentasian dan sepengetahuan penulis kajian ini masih sedikit dikaji oleh peneliti lain.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah menurut Hadikusuma (1992: 30) yaitu:

1. Norma hukum yang berisi suruhan yang mau tidak mau harus dijalankan dan ditaati.
2. Norma hukum yang berisi larangan.
3. Norma hukum berisikan kebolehan.

## **1.3 Fokus Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki fokus permasalahan dan pertanyaan penelitian. Adapun fokus penelitian dan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut.

### **1.3.1 Fokus Permasalahan**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka fokus permasalahan dalam penelitian ini hanya mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3.2 Pertanyaan Penelitian**

Setelah ditinjau dari fokus permasalahan, pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam tahap sebelum pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera barat?
2. Bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam tahap hari pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam tahap setelah pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat?

#### **1.4 Tujuan**

Tujuan penelitian merupakan suatu arahan penelitian. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan fokus permasalahan maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam tahap sebelum pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam tahap hari pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam tahap setelah pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam sebuah penelitian ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diberikan adalah manfaat teoretis dan manfaat praktis.

### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis dapat dikatakan manfaat yang dilihat dari sudut pandang teori. Adapun manfaat teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang sastra serta memberikan gambaran dan mendokumentasikan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam berbagai bidang, manfaat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- 1) Memberikan informasi atau pengetahuan bagi masyarakat luas serta budayawan sebagai penikmat sastra untuk memahami lebih dalam tentang kearifan lokal.
- 2) Guru atau tenaga pendidik lainnya sebagai bahan ajar di sekolah dalam mata pelajaran muatan lokal.
- 3) Bagi masyarakat sebagai suatu bentuk edukasi dalam suatu pendidikan mengenai kearifan lokal.

## **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan berbagai macam istilah dalam judul skripsi penulis yaitu “Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat” maka definisi operasional yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Isi

Analisis adalah kegiatan menguraikan, memisahkan suatu bagian menjadi lebih kecil di dalam suatu keberadaan yang unik dengan cara mengidentifikasi, menentukan hubungan berdasarkan parameter tertentu adalah suatu upaya menguji atau membuktikan kebenaran (Siswantoro, 2010: 10).

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan sakral sampai dengan yang bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja (Istiawati, 2016:05).

3. Norma

Norma merupakan perlembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah (Asshiddiqie dalam Kurniawan, 2016: 36-37).

#### 4. Hukum Adat

Hukum adat terdiri dari “Hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis” menurut Koentjaraningrat dalam Rahima (2017: 253). Pendapat lain menurut Ruman (2009: 114) menyatakan “Hukum pada dasarnya seperti norma pada umumnya, selalu berhubungan erat dengan penghargaan dan hukuman”.

#### 5. Upacara Adat

Upacara adat adalah suatu bentuk tradisi yang dapat digunakan sebagai media pewarisan norma-norma, adat-istiadat serta kaidah-kaidah leluhur yang dapat dijadikan falsafah hidup bagi sekelompok masyarakat (Cathrin, 2017: 33).

#### 6. Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan tidak hanya menyangkut perempuan dan laki laki saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing (Utomo, 2016:89).

#### 7. Desa Air Haji

Air Haji adalah sebuah Desa atau Kelurahan yang berkecamatan Linggo Sari Baganti. Desa ini terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021 tercatat penduduk air haji yang terdaftar ada 6 KK, 22 jiwa, data tersebut belum tentu konkret karena tidak semua penduduk mendaftarkan diri kepada pemerintah

setempat. Mayoritas penduduk Air Haji adalah petani (Nagari Air Haji, data demografi berdasarkan populasi wilayah).

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN**

#### **2.1 Pengertian Karya Sastra**

Karya sastra adalah fenomena unik. Menurut Teeuw dalam Endraswara (2013: 08) bahwa “Karya sastra adalah fenomena kemanusiaan yang kompleks”. Pendapat lain menurut Kosasih (2008: 2) bahwa “Karya sastra merupakan produk budaya yang mengutamakan keindahan”. Keindahan yang disampaikan bisa melalui berbagai cara sebagaimana menurut Luxemburg (Rohman, 2012: 29)

bahwa “Karya sastra adalah keindahan yang disampaikan melalui teks”. Karya sastra mengandung beberapa unsur yang rumit, sulit dan saling berhubungan yang disampaikan melalui tulisan indah. Karya sastra tidak hanya berupa tulisan tetapi juga berbentuk lisan. Karya sastra memiliki dua unsur pembentuknya, unsur intrinsik dan ekstrinsik.

Menurut Pradopo (Lestari, 2016: 186) bahwa “Unsur intrinsik sebuah karya sastra memiliki ciri yang konkret, ciri-ciri tersebut yaitu: (1) jenis sastra, (2) pikiran, (3) perasaan, (4) gaya bahasa, (5) gaya penceritaan, (6) dan struktur karya sastra”. Pendapat lain menurut Ratna (2014: 197) bahwa “Sebuah karya sastra yang menggunakan unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, gaya bahasa dan alur”. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar cerita. Menurut Kosasih (2012: 72) bahwa “Unsur ekstrinsik karya sastra terdiri dari latar belakang pengarang dan kondisi sosial budaya”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian karya sastra merupakan fenomena kemanusiaan yang kompleks dan disampaikan melalui lisan atau tulisan yang indah, memiliki dua unsur pembentuk yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai berbagai perbedaan di dalam pengertian karya sastra. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan untuk memahami konsep pengertian karya sastra dalam melakukan penelitian.

## **2.2 Pengertian Sastra Lisan**

Menurut Taum (Sulistyorini, 2017:12) bahwa “Sastra lisan merupakan sekelompok teks yang disebar dan diturun-temurunkan secara lisan, yang secara intrinsik terdapat sarana-sarana kesusastraan dan memiliki efek estetik

dalam kaitannya dengan konteks moral maupun kultural dari sekelompok masyarakat tertentu”.Pendapat lain menurut Amir (2013: 70) bahwa “Sastra lisan merupakan sastra yang dihadirkan secara lisan dalam sebuah pertunjukan, dikarang, diubah, dan disampaikan secara lisan”.

Menurut Danandjaja (Anton, 2015: 04) bahwa “Sastra lisan merupakan kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga dalam suatu kebudayaan yang disebarkan dari mulut ke mulut”.Senada dengan pendapat Sulistyorini (2017: 10) bahwa“Sastra lisan merupakan bagian dari folklor yang mencakup segala sesuatu dalam kehidupan kebudayaan rakyat seperti adat-istiadat, kepercayaan, upacara-upacara yang diadakan dalam rangka keagamaan, teater rakyat, dan ungkapan”.

Pendapat lain menurut Endraswara (2013: 02) bahwa “Sastra lisan adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk lisan”. Senada dengan pendapat Syah (2020: 06) bahwa “Sastra lisan diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai tradisi yang diakui bersama serta diwariskan ke setiap generasinya.Sehingga sastra lisan akan tetap ada walaupun perkembangan zaman terus berkembang”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi lisan dan sastra lisan sangat berkaitan erat yang memiliki dua unsur yaitu intrinsik dan ekstrinsik.Merupakan bagian dari kehidupan sastra yang memiliki posisi sangat penting di dalam masyarakat. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki perbedaan di dalam pengertian sastra lisan.Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi

kepuustakaan untuk memahami konsep pengertian sastra lisan dalam melakukan penelitian.

### **2.2.1 Jenis Sastra Lisan**

Sastra lisan memiliki berbagai jenis. Menurut Amir (2013: 04) bahwa “Kegiatan yang hidup secara lisan dalam masyarakat tidak hanya sastra dan seni, tetapi juga pertuturan adat dan mantera”. Pendapat lain menurut Uniawati (Anton, 2015: 04) bahwa “Sastra lisan dibagi menjadi dua bagian, sastra lisan yang murni dan sastra lisan yang setengah lisan”. Sedangkan Brunvand (Sulistiyorini, 2017: 09) bahwa “Folklor dibagi menjadi tiga yaitu folklor lisan, folklor setengah lisan dan folklor bukan lisan”.

Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan. Bentuk-bentuk folklor yang termasuk dalam kelompok folklor lisan menurut Sulistiyorini (2017: 10) yaitu “(1) bahasa rakyat seperti logat, julukan, gelar, bahasa rahasia; (2) ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dsb; (3) puisi rakyat seperti pantun, syair, bidal, pemeo; (4) cerita prosa rakyat seperti mite, legenda dan dongeng; (5) nyanyian rakyat”. Senada dengan pendapat Amir (2013: 164) bahwa “Folklor lisan memiliki bentuk seperti logat, pribahasa, legenda dan nyanyian rakyat”.

Folklor sebagian lisan menjadi sebuah tradisi yang memiliki perpaduan antara lisan dan unsur isyarat gerak. Menurut Syah (2020: 07) bahwa “Bentuk folklor sebagian lisan yaitu: (1) kepercayaan adat; (2) permainan rakyat; (3) adat istiadat; (4) upacara; pesta rakyat”. Pendapat lain menurut Amir (2013: 164)

bahwa “Folklor sebagian lisan seperti kepercayaan rakyat, teater rakyat, adat istiadat dan permainan rakyat”.

Folklor bukan lisan menjadi suatu tradisi turun-temurun yang menggunakan material ataupun non material dalam pewarisannya. Bentuk folklor yang termasuk ke dalam material menurut Zaidan (Syah, 2020: 08) yaitu “(1) arsitektur rakyat; (2) kerajinan tangan rakyat; (3) pakaian dan perhiasan adat; (4) makanan dan minuman adat; (5) obat tradisional. Sedangkan bentuk yang non material yakni gerak isyarat tradisional dan bunyi isyarat sebagai komunikasi”. Folklor bukan lisan menurut Amir (2013: 164) memiliki jenis seperti “(1) arsitektur rakyat, 2) kerajinan rakyat, 3) obat-obatan, 4) gerak isyarat tradisional, 5) bunyi isyarat untuk komunikasi dan 6) musik rakyat”.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa jenis sastra lisan bermacam-macam, tidak hanya sastra dan seni. jenis sastra lisan dapat berupa rangkaian tari rakyat, bahasa rakyat, legenda, dan lain-lain. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai berbagai perbedaan di dalam jenis sastra lisan. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep jenis sastra lisan dalam melakukan penelitian.

### **2.2.2 Ciri-ciri Sastra Lisan**

Tradisi lisan maupun sastra lisan memiliki ciri-ciri yang sama. Menurut Danandjaja (Suryadi, 2018: 12) bahwa “Ciri-ciri sastra lisan (1) teks sastra yang dituturkan secara lisan; (2) hadir dalam berbagai bahasa daerah; (3) hadir dalam

versi yang berbeda-beda; (4) bertahan secara tradisional dan disebarakan dalam bentuk standar atau relatif dalam kurun waktu lama paling kurang dua generasi”.

Sastra lisan mencakup ekspresi kesusastraan masyarakat dalam suatu kebudayaan yang disebarakan turun-temurun. Menurut Anton dan Marwati (2015: 04) ciri-ciri sastra lisan yaitu “(1) penyebarannya dari segi waktu maupun ruang melalui mulut; (2) lahir dalam masyarakat yang bercorak tradisional; (3) menggambarkan ciri-ciri budaya suatu masyarakat; (4) bercorak puitis, teratur dan berulang; (5) memiliki berbagai versi”. Pendapat lain menurut Badrih (2018: 292) bahwa “Ciri sastra lisan yang berhubungan karakteristik sastra lisan yaitu (1) tidak reabel, (2) berisi kebenaran terbatas, (3) memuat aspek histori masa lalu”.

Menurut Taum (Sulistyorini, 2017: 12-13) bahwa “(1) sastra lisan adalah teks sastra yang dituturkan secara lisan; (2) sastra lisan hadir dalam berbagai bahasa daerah; (3) sastra lisan selalu hadir dalam versi yang berbeda-beda; (4) sastra lisan bertahan secara tradisional dan disebarakan tetap dalam waktu yang cukup lama”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi lisan dan sastra lisan sangat berkaitan erat, ciri-ciri sastra lisan mencakup pewarisan tradisi, bersifat tradisional, mempunyai logika sendiri, bersifat spontan dan ada pada masa tertentu. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai berbagai perbedaan di dalam ciri-ciri sastra lisan. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep ciri-ciri sastra lisan dalam melakukan penelitian.

### **2.2.3 Fungsi Sastra Lisan**

Sastra lisan mempunyai fungsi di tengah masyarakat dan fungsi sastra lisan pada masyarakat sangat berperan penting. Amir (2013: 34-41) mengatakan bahwa sastra lisan mempunyai fungsi di tengah masyarakat, fungsi pertama dan utamanya adalah untuk hiburan. Fungsi kedua, sastra lisan menyimpan kosakata yang kaya selain kosakata yang estetis (menurut masyarakatnya) juga kosa kata yang khas. Fungsi ketiga, tampak menonjol pada masyarakat di luar desa, yaitu masyarakat yang dirantau. Fungsi keempat, pertunjukan sastra lisan dapat sebagai sarana mengumpulkan orang untuk menghimpun dana.

Bascom (Danandjaja, 2002: 19) mengemukakan fungsi sastra lisan ada tiga yaitu: (1) sebagai alat pengesahan pranata-pranata lembaga-lembaga kebudayaan; (2) sebagai alat pendidik anak; dan (3) sebagai alat pengawas dalam norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi secara bersama.

Sastra lisan memiliki dua fungsi menurut Badrih (2018: 293) bahwa “Fungsi sastra lisan terdapat secara hukum ataupun secara adat. Sebagai hukum, sastra lisan mempunyai fungsi yuridis karena hukum adat lahir dan dipelihara dari keputusan masyarakat hukum, terutama kepala rakyat dan pengaruh bukan saja hakim, melainkan kepala adat, rapat desa. Dalam adat, sastra lisan mempunyai fungsi sosial yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat zaman dulu yang melandasi semua aspek kehidupan”. Pendapat lain menurut Apitulay (Anton dan Marwati, 2015: 04) bahwa fungsi sastra lisan seperti “(1) fungsi mendidik; (2) fungsi menyimpan; (3) fungsi motivasi; (4) fungsi rekreasi”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi sastra lisan dalam masyarakat sangat berperan penting, karena dalam sastra lisan dapat

memberikan banyak hiburan, informasi, mengembangkan ikatan sosial, memberikan cara berfikir yang berbeda dan menjadi panutan masyarakat dalam memahami norma kehidupan. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep fungsi sastra lisan dalam melakukan penelitian.

### **2.3 Hakikat Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dapat dilihat di daerah atau lokasi yang budayanya terus terjaga atau telah tercampur dengan budaya asing. Tradisi budaya dalam masyarakat yang telah tersebar secara turun-menurun dapat dijadikan sebagai warisan yang sangat berharga sehingga tradisi ini terus diadakan dan dijadikan suatu ciri khas pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut Sibarani (Rosa, 2016: 01) bahwa “Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur kehidupan masyarakat”. Pendapat lain menurut Yunus (2014: 37) bahwa “Kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki masyarakat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dijadikan sarana pembangunan karakter bangsa”. Senada dengan pendapat Gobyah (Basyari, 2014: 48) bahwa “Kearifan lokal dimaknai sebagai suatu kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah”.

Menurut Njatrijani (2018: 17) bahwa “Kearifan lokal merupakan segala bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang

cukup lama dalam wilayah tertentu”. Pendapat lain menurut Affandy (2017: 198) bahwa “Kearifan lokal merupakan pandangan, pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, moral, etika dan tetap terpeliharanya kondisi norma di berbagai bidang kehidupan masyarakat”. Senada dengan pendapat Purwanto (2017: 15) bahwa “Kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan atau norma, budaya, bahasa, kepercayaan dan kebiasaan sehari-hari”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat kearifan lokal banyak mengandung keteladanan dan kebijaksanaan hidup. Budaya yang dinamis sebagai sumber kearifan lokal yang belum punah dan menjadi kebanggaan masyarakat lokal yang bersumber dari potensi lokal, baik intelektual, sosial, alam dan sebagainya. Kesuksesan dalam mengembangkan kearifan lokal secara tidak langsung mengangkat reputasi daerah dan menjadikannya sebagai acuan untuk daerah lain. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai berbagai perbedaan di dalam hakikat kearifan lokal. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep hakikat kearifan lokal dalam melakukan penelitian.

### **2.3.1 Pengertian Nilai-nilai Kearifan Lokal**

Menurut Setiadi, dkk (2014: 31-32) bahwa “Nilai merupakan sesuatu yang baik yang selalu diinginkan dan dianggap penting oleh masyarakat”. Senada dengan pendapat Kosasih (2012: 46) bahwa “Nilai sesuatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia”. Pendapat lain menurut Darajat (Fadlielah, 2016:

7) bahwa “Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran perasaan, keterikatan, maupun perilaku”. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai keunggulan budaya lokal. Bahkan sering diartikan sebagai perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal budaya masa lalu yang secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung dianggap sangat luas.

Menurut Wietoler (Fadlielah, 2016:09) bahwa “Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya”. Perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya berkembang di suatu daerah yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nilai-nilai kearifan lokal merupakan suatu yang abstrak, menyangkut persoalan keyakinan terhadap yang dikehendaki, perasaan dan perilaku. Kenyataannya seseorang dapat mengembangkan perasaannya sendiri yang mungkin saja berbeda dengan perasaan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa adanya nilai individual. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai berbagai perbedaan di dalam pengertian nilai-nilai kearifan lokal.

Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep pengertian nilai-nilai kearifan lokal dalam melakukan penelitian.

### **2.3.2 Jenis-jenis Nilai Kearifan Lokal**

#### **1. Nilai Tradisi dan Kebudayaan**

Menurut Hamid (Fadlielah, 2016: 14) bahwa “Tradisi dan budaya lokal terdapat banyak ajaran dan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dipelajari dan dikembangkan untuk menjawab persoalan zaman yang makin kompleks”. Tradisi merupakan sistem kebiasaan masyarakat. Nilai budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat. Senada dengan pendapat Geertz (Yunus, 2014: 01) bahwa “Kebudayaan merupakan makna yang secara menyeluruh dari simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, sesuatu yang diwariskan dalam bentuk simbol yang dengan cara tersebut seseorang berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan”.

Nilai-nilai budaya dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar masyarakat. Menurut Wiranata (Prayogi, 2016: 64) bahwa “Kebudayaan yang terdapat antar umat manusia itu sangat beragam”. Pendapat lain menurut Setiadi, dkk (2014: 37) bahwa “Kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Berbagai macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan lain yang tidak selalu baiknya. Manusia memerlukan kepuasan

baik di bidang spiritual maupun materiel. Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri”.

Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya menurut Fadlielah (2016: 14) yaitu “(1) simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang terlihat kasat mata (jelas); (2) sikap, tindak laku, gerak gerik yang muncul akibat slogan, moto tersebut; (3) kepercayaan yang tertanam dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku”.

## 2. Nilai Sosial

Menurut Zubaedi (2006: 13) bahwa “Nilai sosial secara umum yang akan dianalisis yaitu nilai pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, kesetiaan, kepedulian, tanggung jawab, disiplin, empati, keadilan, toleransi, kerjasama dan demokrasi”. Menurut Risdi (2019: 57) bahwa “Nilai sosial merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang baik, penting, pantas, serta mempunyai fungsi untuk perkembangan dan kebaikan hidup bersama”. Senada dengan pendapat Umar (2015: 11) bahwa “Nilai sosial merupakan nilai yang berharga yang berhubungan dengan hubungan antar manusia dan menekankan pada segi kemanusiaan yang luhur serta menunjukkan perilaku yang dasarnya rela berkorban”. Artinya seseorang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi melakukannya untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis nilai kearifan lokal memiliki nilai kepemimpinan, nilai pengabdian, nilai tradisi dan kebudayaan serta nilai sosial yang dihubungkan dengan proses mempengaruhi seseorang baik individu maupun masyarakat. Teori dan pendapat

ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep jenis-jenis nilai kearifan lokal dalam melakukan penelitian.

### **2.3.3 Bentuk-bentuk Nilai Kearifan Lokal**

Kearifan lokal memiliki macam-macam bentuk. Menurut Haryanto (Purwanto, 2017: 16) bahwa “Kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak berupa 1) nasehat, 2) pepatah, 3) pantun, 4) syair, 5) cerita lisan, 6) aturan, 7) prinsip, 8) norma, 9) tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial seperti upacara tradisi dan ritual serta kebiasaan yang terlihat perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial”. Pendapat lain menurut Asriati (Pingge, 2017: 130) bahwa “Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat yaitu (1) budaya; (2) nilai; (3) norma; (4) etika; (5) kepercayaan; (6) adat istiadat; (7) hukum adat; dan (8) aturan-aturan khusus”.

Bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek sebagaimana menurut Utami (2015: 17) bahwa “Bentuk kearifan lokal terdapat kearifan lokal yang berwujud nyata dan kearifan lokal yang tidak berwujud”. Kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat. Menurut Ahmad (Fadlielah, 2016:16) bahwa “Kearifan lokal meliputi seluruh aspek kehidupan yaitu (1) tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia; (2) tata aturan hubungan manusia dengan alam; (3) tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib”. Kearifan lokal menjadi budaya tradisi yang memiliki nilai dalam kelompok tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk nilai kearifan lokal beragam. Disampaikan melalui kata-kata bijak seperti nasihat,

pepatah, dan cerita lisan yang terdapat pada budaya, nilai, norma, adat istiadat, serta hukum adat melalui bahasa daerah dan memanfaatkan tanda-tanda yang ada di lingkungan suatu masyarakat. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai berbagai perbedaan di dalam bentuk-bentuk nilai kearifan lokal. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep bentuk-bentuk nilai kearifan lokal dalam melakukan penelitian.

#### **2.3.4 Ciri-ciri Nilai Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dijadikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal atau pribumi yang bersifat empiris dan pragmatis. Bersifat empiris karena hasil olahan masyarakat secara lokal berasal dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka dan bersifat pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun berasal dari hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan tersebut yang bertujuan untuk pedoman masalah sehari-hari.

Menurut Santosa (2012: 14) bahwa ciri-ciri kearifan lokal yaitu “1) memiliki kemampuan mengendalikan, 2) menjadi benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, 3) memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar, 4) memiliki kemampuan memberi arah perkembangan budaya”. Senada dengan pendapat Affandy (2017: 197) bahwa ciri kearifan lokal yaitu “1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) mempunyai kemampuan mengendalikan, 5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya”.

Menurut Moendardjito (Fazli, 2020: 27) bahwa “Ciri kearifan lokal memiliki kriteria seperti 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) mampu memberi arah pada perkembangan budaya”. Pendapat lain menurut Alwasih (Verawati, 2016: 83) ciri-ciri kearifan lokal seperti “1) berdasarkan pengalaman; 2) teruji setelah digunakan berabad-abad; 3) dapat diadaptasi dengan kultur kini; 4) praktek keseharian masyarakat dan lembaga; 5) lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan; 6) bersifat dinamis dan terus berubah; 7) terkait dengan kepercayaan”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat yang bertujuan sebagai acuan masalah sehari-hari pada seseorang dan menjadi benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar karena memiliki kemampuan mengendalikan. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai berbagai perbedaan di dalam ciri-ciri nilai kearifan lokal. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep ciri-ciri nilai kearifan lokal dalam melakukan penelitian.

### **2.3.5 Fungsi Nilai Kearifan Lokal**

Fungsi nilai kearifan lokal bermacam-macam. Menurut Sirtha (Elisa, 2014:02) bahwa “Fungsi nilai kearifan lokal yaitu 1) untuk pelestarian sumber daya alam; 2) untuk pengembangan sumber daya manusia; 3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4) sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan

pantangannya. Senada dengan pendapat Santosa (2012: 19) bahwa “Fungsi nilai kearifan lokal yaitu 1) pelestarian alam; 2) pengembangan pengetahuan; 3) mengembangkan SDM”.

Menurut Sartani (Basyari, 2014: 48) bahwa “Fungsi nilai kearifan lokal yaitu 1) untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, 2) pengembangan sumber daya alam, 3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, 4) sebagai sumber kepercayaan dan pantangan, 5) sebagai landasan etika dan moral”. Pendapat lain menurut Njatrijani (2018: 20) bahwa “Fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya luar yaitu 1) sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar, 2) mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) memberi arah pada perkembangan budaya”. Senada dengan pendapat Martawijaya (Fazli, 2020: 29) bahwa fungsi kearifan lokal seperti “1) untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam; 2) pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia; 3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4) sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; 5) sebagai etika dan moral; 6) sebagai politik”. Kearifan lokal memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi nilai kearifan lokal bermacam-macam yang antara lain sebagai pengembangan kebudayaan, sumber daya manusia dan pelestarian alam. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki berbagai perbedaan di dalam fungsi nilai kearifan lokal. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep fungsi nilai kearifan lokal dalam melakukan penelitian.

## **2.4 Pengertian Norma**

Menurut Efendi dan Poernomo (2016: 155) bahwa “Norma adalah standar atau ukuran perilaku sosial”. Senada dengan pendapat Purbacarakan dan Soekanto (Kurniawan, 2016: 35-36) bahwa “Norma adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya”. Menurut Koentjaraningrat (Rahima, 2017:253) bahwa “Norma adalah kegiatan khusus yang terbatas ruang lingkungannya pada sopan santun”. Norma biasanya diteruskan melalui proses sosialisasi tentang bagaimana orang harus berperilaku secara wajar.

Menurut Rose (Ruman, 2009: 109-110) bahwa “Ada tiga hal yang terdapat pada setiap norma yaitu nilai, penghargaan dan sanksi. Nilai pada dasarnya bersifat abstrak tentang ide-ide yang relatif disukai, disenangi dan dicapai oleh masyarakat. Sedangkan penghargaan dan sanksi relatif konkrit karena langsung menentukan perilaku manusia”. Pendapat lain menurut Kelsen (Efendi dan Poernomo, 2016: 157) bahwa “Norma dapat berisi perintah, memberikan wewenang, dan mengizinkan”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa norma merupakan pedoman berperilaku seseorang di dalam hidupnya. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki berbagai perbedaan di dalam pengertian norma. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep pengertian norma dalam melakukan penelitian.

## **2.5 Pengertian Hukum Adat**

Menurut Sulastriyono dan Aristya (2012: 26) bahwa “Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan bagian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga keberadaan hukum adat merupakan bukti konkret bahwa di Indonesia mengakui pluralisme hukum. Namun Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara tegas mengatur kedudukan dan kekuatan dari hukum adat sebagai alat bukti terhadap putusan pengadilan, baik perdata maupun pidana”. Senada dengan pendapat Koentjaraningrat (Rahima, 2017:253) bahwa “Hukum adat terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis”.

Menurut Hadikusuma (1992: 31) bahwa “Hukum adat tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi, jadi tidak tersusun secara sistematis dan tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan. Bentuk hukum adat tidak teratur, keputusannya tidak memakai konsideran, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan bahkan kebanyakan tidak ditulis”. Pendapat lain menurut Ter Haar (Adiwinata, 1983: 04) bahwa “Hukum adat yaitu keputusan pemuka adat yang ditafsirkan sebagai keputusan yang konkrit. Hukum adat juga sebagai suatu kaidah untuk permasalahan yang berlaku dalam masyarakat, seperti bentuk-bentuk hukum dan nilai-nilai masyarakat yang timbul dari beraneka gejala hidup yang bebas”.

Menurut Imaniyati dan Adam(2018: 100) “Hukum adat bersifat hukum karena yang termasuk di dalamnya adat yang memiliki akibat hukum atau sanksi. Adat yang tidak memiliki akibat hukum (sanksi) bukanlah hukum adat. Hukum adat bersifat adat karena hukum adat itu berada dalam keadaan tidak dikodifikasi”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adat yaitu suatu norma untuk permasalahan yang berlaku dalam masyarakat yang pasal aturannya tidak sistematis bahkan tidak tertulis. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki berbagai perbedaan di dalam pengertian hukum adat. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep pengertian hukum adat dalam melakukan penelitian.

## **2.6 Pengertian Norma Hukum**

Menurut Mertokusumo (1999: 15) bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang berperilaku”. Norma hukum menjadi pandangan tertentu seseorang berperilaku dalam masyarakat. Menurut Hadikusuma (1992: 31) bahwa “Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan negara, termasuk juga hukum kebiasaan”. Hukum adat yang tradisional yang dipertahankan dan berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu. Pendapat lain menurut Djamali (2014: 74) bahwa “Hukum adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Indonesia”.

Menurut Kurniawan (2016:37) bahwa “Norma hukum dari segi isi dapat dibagi menjadi tiga yaitu 1) norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati; 2) norma hukum yang berisi larangan; 3) norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian”. Selaras dengan pendapat Ananda (2008: 77) bahwa “Norma dari isi hukum yaitu 1) norma hukum yang

berisikan perintah, 2) norma hukum yang berisikan larangan, 3) norma hukum yang berisikan kebolehan”.

Menurut Asshiddiqie (Kurniawan, 2016: 36-37) bahwa “Norma hukum merupakan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah”. Perintah atau usul dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Menurut Mertokusumo (Kurniawan, 2016: 36) bahwa “Norma hukum merupakan peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Dapat diartikan norma hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan yang konkret. Norma hukum bertujuan pada kedamaian hidup antar manusia yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian norma hukum adalah anjuran atau perintah yang terdapat nilai-nilai positif atau negatif yang menentukan seseorang berperilaku di dalam masyarakat. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki berbagai perbedaan di dalam pengertian norma hukum. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep pengertian norma hukum dalam melakukan penelitian.

### **2.6.1 Sifat Norma Hukum**

Menurut Purbacaraka dan Soekanto dalam Kurniawan (2016: 38) bahwa “Norma hukum memiliki dua sifat yaitu imperatif dan fakultatif. Sifat imperatif dalam norma hukum dapat disebut dengan memaksa, sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur dan norma hukum yang tidak wajib dipatuhi”.

Pendapat lain menurut Farida (Kurniawan, 2016:39) bahwa “Norma hukum memiliki empat sifat antara lain: (1) norma hukum umum dan norma hukum individual, (2) norma hukum abstrak dan norma hukum konkret, (3) norma hukum yang terus menerus dan norma hukum yang sekali-selesai, (4) norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan”.

Menurut Poernomo (2004: 72) bahwa “Norma dan sanksi hukum keberadaannya dan keberlakuannya lebih bersifat rekayasa sosial dan kultural bagi kepentingan pribadi maupun publik dalam kehidupan tertib hukum bermasyarakat”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sifat norma hukum harus ditati dan tidak wajib dipatuhi di dalam masyarakat karena bersifat memaksa dan mengatur perilaku. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki berbagai perbedaan di dalam sifat norma hukum. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep sifat norma hukum dalam melakukan penelitian.

## 2.6.2 Sanksi

Masyarakat wajib mematuhi peraturan atau norma hukum agar tata tertib di dalam masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Untuk mempertahankan hukum perlu adanya sanksi yang tegas dan nyata yang datang dari pihak pemerintah. Jika seseorang melanggar peraturan yang dipertahankan sejak lama dilanggar maka menurut Arrasjid (2001: 23) bahwa “Sanksi yang dapat memberi atau memaksakan terhadap pelanggaran norma. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain”.

Menurut Raharja (2014: 117) bahwa “Sanksi merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam hal adanya perintah, kewajiban atau larangan yang diatur”. Pendapat lain menurut Susanto (2019: 131) bahwa “Sanksi merupakan alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan, sebagai reaksi atau respon negatif yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi merupakan alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Tentunya pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki berbagai perbedaan di dalam pengertian sanksi. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep sanksi dalam melakukan penelitian.

## **2.7 Pengertian Pernikahan**

Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “Kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Menurut Jaziri (Santoso, 2016: 415) mengemukakan bahwa “Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Pendapat lain menurut Tantu (2013: 257) bahwa “Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang dialami setiap manusia, nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim”. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara laki-laki dengan perempuan.

Menurut Wibisana (2016: 193) bahwa “Pernikahan mengandung manfaat, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Apabila pernikahan tidak

diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain”. Pendapat lain menurut Musyafah (2020: 113) bahwa “Pernikahan merupakan sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Sebuah pernikahan laki-laki dan perempuan dilandasi rasa mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Perjanjian suci dalam sebuah pernikahan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan adalah suatu janji suci untuk membentuk keluarga bahagia melalui ijab dan qobul. Tentunya pendapat para ahli memiliki yang dikemukakan sebelumnya memiliki berbagai perbedaan di dalam pengertian pernikahan. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep pengertian pernikahan dalam melakukan penelitian.

### **2.7.1 Tata Cara Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Air Haji**

Berdasarkan observasi penulis dalam tata cara upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ini mempunyai tahap-tahap menjadi tiga bagian yaitu:

#### **1) Tahap Sebelum Pernikahan**

Adapun tahapan yang ada pada tahap sebelum pernikahan ini yaitu mencakup empat tahap yaitu:

### 1. *Maresek*

*Maresek* merupakan tahapan awal pada tata cara pernikahan adat di Desa Air Haji. Pada prosesi ini utusan dari keluarga calon mempelai perempuan akan mendatangi keluarga calon mempelai laki-laki. Sesuai dengan adat istiadat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, proses penjajakan ini dilakukan oleh keluarga perempuan. Prosesi ini biasanya juga dilakukan sangat rahasia antara pihak keluarga perempuan dengan *mamak* (saudara laki-laki pihak ibu) pihak laki-laki, untuk mencari kata sepakat tentang pernikahan.

### 2. *Manampiak Bandua*

*Manampiak Bandua* dilakukan setelah rundingan disepakati oleh kedua pihak, beberapa hari setelah kesepakatan masing-masing pihak mengadakan kegiatan *manampiak bandua* yang bertujuan memberitahukan kepada keluarga dan perundingan tata cara pernikahan. Sebelum urutan acara resmi pernikahan dimulai, menurut adat istiadat, maka masing-masing pihak mengadakan acara yang disebut *makan mamak*. Acara *makan mamak* ini bertujuan untuk memberitahukan kepada keluarga dekat. Perundingan menyangkut tata cara pernikahan yang diadakan, persiapan-persiapan pernikahan dan panitia pernikahan, sekaligus menghimpun dana bantuan atau gotong royong untuk membayar pernikahan yang diadakan.

### 3. *Maanta Siriah*

Tahapan ini dilaksanakan oleh kedua calon mempelai untuk meminta izin dan doa restu kepada anggota keluarga yang dituakan. Pada prosesi ini calon mempelai laki-laki akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau, sementara calon mempelai perempuan harus membawa sirih lengkap

yang disusun di atas *dulang* dengan segala kelengkapannya disertai dengan jumlah bawaan berupa pakaian yang ditetapkan.

#### 4. *Babako*

Kegiatan *babako* dilaksanakan di rumah kedua calon mempelai. Adapun tujuan kegiatan *babako* yaitu sebagai persyaratan kasih sayang dan restu dari pihak *bako* (keluarga dari ayah calon mempelai). Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam tahap proses sebelum pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

### 2) **Tahap Hari Pernikahan**

Adapun tahapan yang dilakukan pada tahap hari pernikahan ini mencakup empat tahap yaitu:

#### 1. *Manjapuik Marapulai*

Pada tahapan *manjapuik marapulai* ini calon mempelai laki-laki dijemput oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan yang beranggotakan 10-15 orang untuk melangsungkan akad nikah dan membawa syarat yang telah disepakati saat kegiatan *makan mamak*.

#### 2. *Akad Nikah*

Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting dan sakral. Tahap akad nikah ini harus dapat persetujuan dari kedua pihak keluarga. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan diharuskan berbeda suku.

#### 3. *Basandiang di Pelaminan*

Pada tahapan ini merupakan tahapan mempelai laki-laki dan perempuan akan menanti tamu undangan sambil menikmati musik yang sudah disediakan di halaman rumah.

#### 4. *Maanta Marapulai*

Pada tahapan ini merupakan tahapan *badampiang* yang berarti hampir sampai. Masyarakat setempat biasa menyebutnya *ampiang*. Diiringi pantun dan teriakan yang berbunyi “*ayo dampiang*” oleh seluruh rombongan, tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari tahap hari pernikahan yang kemudian akan dilanjutkan pada tahap setelah pernikahan masyarakat desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

### 3) **Tahap Setelah Pernikahan**

Tahap setelah pernikahan ini merupakan tahapan terakhir dan sangat penting, tahap terakhir ini yaitu:

#### 1) *Manjalang Mintuo*

Tahap setelah pernikahan ini merupakan tahapan yang sangat penting, karena tahap ini khusus dilaksanakan untuk memperkenalkan mempelai perempuan kepada seluruh keluarga mempelai laki-laki yang bertujuan mempererat silaturahmi antara kedua pihak dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Tahap ini dilakukan satu minggu setelah hari pernikahan. Pada tahapan *manjalang mintuo* ini diharuskan membawa *galamai*, *wajik*, *kipang*, *kue sangko*, *kareh-kareh*, *jala bio*, *pinnyaram* dan *kue bolu* yang dibawa menggunakan *juadah*. Tahapan ini merupakan tahapan berakhirnya proses tata cara upacara pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan yang telah penulis jabarkan di atas, tata cara upacara pernikahan itulah yang dilaksanakan di Desa Air Haji dalam kegiatan upacara

adat pernikahan dan salah satunya ada pula yang sudah disederhanakan guna mempermudah masing-masing pihak keluarga.

## **2.8 Analisis Isi**

Menurut Amir (2013: 188) bahwa “Penelitian dapat di lanjutkan dengan melakukan analisis isi, yaitu analisis terhadap isi teks secara struktural”. Pendapat lain menurut Endraswara (2013:161) bahwa “Analisis isi adalah strategi untuk menangkap pesan dalam karya sastra. Analisis isi dalam bidang sastra memiliki syarat-syarat yaitu 1) teks sastra perlu diproses secara sistematis dan menggunakan teori yang telah di rancang sebelumnya; 2) teks tersebut di cari unit analisisnya dan kategorinya sesuai dengan acuan teori; 3) proses analisis harus mampu menyumbangkan pemahaman teori; 4) proses analisis berdasarkan pada skripsi; 5) analisis dilakukan secara kualitatif”.

Menurut Ahmad (2018: 09) bahwa “Analisis isi harus memperhatikan proses, peristiwa, dan kebenaran. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena sosial. Apabila objek penelitian berhubungan dengan data-data verbal maka perlu disebutkan tempat, tanggal, dan alat komunikasi yang bersangkutan”. Senada dengan pendapat Sumarno (2020: 37) bahwa “Analisis isi kualitatif memiliki kecenderungan memaparkan isi media dilihat dari konteks dan proses dari dokumen-dokumen sumber sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam dan rinci mengenai isi media serta mampu menjelaskan keterkaitan isi media dengan konteks realitas sosial yang terjadi”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis isi merupakan analisis isi teks secara struktur menggunakan teori yang di rancang

sebelumnya. Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai berbagai perbedaan di dalam analisis isi. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep tentang analisis isi dalam melakukan penelitian.

### **2.8.1 Pendekatan Struktural**

Penelitian ada kalanya disampaikan dengan metode. Kehadiran struktur dalam penelitian sastra, sering dipandang sebagai teori atau pendekatan. Menurut Endraswara (Gunawan, 2018:38) bahwa “Pendekatan merupakan cara seseorang memandang sesuatu atau cara seseorang menjelaskan fenomena. Pendekatan berguna untuk merumuskan langkah-langkah pencapaian suatu tujuan yang didasarkan pada pengetahuan teori maupun konteks”. Pendapat lain menurut Ratna (Sulistiyorini, 2017: 27-28) bahwa “Pendekatan struktural sangatlah berpengaruh dalam bidang ilmu sastra”. Senada dengan pendapat Sunata, dkk (2014: 5844) bahwa “Analisis struktural merupakan salah satu kajian kesusastraan yang menitikberatkan pada hubungan antarunsur pembangun karya sastra”.

Analisis struktur menguraikan setiap unsur memiliki makna serta ada kaitannya dengan unsur-unsur lain. Menurut Pradopo (Gunawan, 2018:39) bahwa “Analisis struktural merupakan analisis sajak ke dalam unsur-unsurnya dan fungsinya dalam struktur sajak dan penguraian bahwa tiap unsur itu mempunyai makna hanya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lainnya, bahkan berdasarkan tempatnya dalam struktur”. Senada dengan pendapat Hartoko (Saputra, 2018: 44) bahwa “Strukturalisme merupakan teori yang mengkaji keterkaitan antar unsur dalam karya sastra”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan struktural merupakan cara seseorang menjelaskan fenomena dan mengkaji keterkaitan antar unsur yang bermakna. Tentunya pendapat para ahli yang dikemukakan sebelumnya memiliki berbagai perbedaan di dalam pendekatan struktural. Teori dan pendapat ahli inilah yang penulis jadikan acuan sebagai studi kepustakaan untuk memahami konsep tentang pendekatan struktural dalam melakukan penelitian.

## **2.9 Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan dapat mempertegas apa yang akan diteliti oleh penulis dan juga dapat mendukung penelitian ini serta mampu menjadi acuan dan masukan. Penelitian yang relevan dengan penelitian penulis lakukan antara lain:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahima, dalam jurnalnya yang berjudul *Interpretasi Makna Simbolik Ungkapan Tradisional Seloko Hukum Adat Melayu Jambi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 1 (2017). Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang norma hukum. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis meneliti nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum yang terdapat di dalam kegiatan upacara adat pernikahan, namun penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahima yaitu meneliti interferensi makna simbolik ungkapan tradisional seloko (terpublikasi).
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Zahar, dalam Jurnalnya yang berjudul *Analisis Struktur Majas Seloko Hukum Adat Sebagai Bentuk Ekspresi Simbolik Nilai-nilai Religius Masyarakat Melayu Jambi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 8, No. 1 (2018). Persamaan

penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang hukum adat dan nilai-nilai pada masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis meneliti norma hukum adat pada masyarakat desa Air Haji, namun penelitian yang dilakukan Erlina Zahar yaitu meneliti struktur majas seloko hukum adat pada masyarakat melayu Jambi (terpublikasi).

- 3) Penelitian ditulis oleh Sahlan. Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Disertasi yang berjudul *Kearifan Lokal Dalam Kabanti pada Masyarakat Buton*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kearifan lokal, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis meneliti kearifan lokal pada masyarakat desa Air Haji, namun penelitian yang dilakukan oleh Sahlan meneliti kearifan lokal masyarakat Buton.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Aprizal NIM 0900888201025 (2015) dengan judul *Nilai-nilai Budaya Seloko Adat Aturan Hidup dalam Buku Pokok-pokok Adat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Sastra Adat Jambi Karangan Hasip Kalimudin Syam, Dkk.* Penelitian ini dilakukan dalam rangka penelitian skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Marisa, Skripsi mahasiswa Universitas Batanghari dengan judul *Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Seloko Adat Pernikahan Masyarakat Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi*. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang Nilai-nilai dan adat pernikahan pada masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam

penelitian ini adalah penulis meneliti nilai-nilai kearifan lokal, adat pernikahan masyarakat desa Air Haji, namun penelitian yang dilakukan Marisa yaitu meneliti nilai-nilai pendidikan karakter, seloko adatpernikahan masyarakat Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah pendekatan kualitatif. Menurut Rukajat (2018: 06) “Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Menurut Amir (2013: 146) bahwa “Penelitian sastra lisan merupakan fenomena kemanusiaan yang datanya diperoleh dari pengamatan dan dari informasi yang diberikan oleh informan”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data yang ada dan menjelaskan fenomena yang tampak. Data tersebut dijelaskan dengan kalimat yang sesuai dengan fakta dan pemahaman penulis.

Penelitian ini menggunakan jenis dekriptif. Data deskriptif diperoleh dari data yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Sukmadinata (Fitrah, 2017: 36) bahwa “Penelitian dekriptif adalah suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat lampau”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di desa Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Jambi adalah tempat penyusunan penelitian tersebut.

Waktu penelitian ini diperkirakan sejak dikeluarkan SK bimbingan pada bulan Agustus 2021 sampai Januari seperti tabel berikut.

**Tabel 1. Kegiatan Penelitian**

Bulan Pelaksanaan 2021/2022																								
Jadwal Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Bimbingan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Seminar Proposal									■															
Penelitian pengumpulan data, analisis data										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Laporan Akhir																					■	■		
Sidang Skripsi																							■	■

### 3.3 Data dan Sumber Data

Penelitian tidak terlepas dari data yang menjadi salah satu sarana informasi untuk mendeskripsikan secara rinci dan jelas mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian dalam bidang ilmu apapun memerlukan data dan sumber data sebagai hal yang penting untuk melengkapi suatu penelitian. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dari informasi data yang diperoleh. Menurut Rukajat (2018: 04) bahwa “Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran

yang ada bukan berupa nomor atau angka”. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

### **3.3.1 Data**

Data merupakan sumber dari berbagai informasi yang akan dipilih sebagai bahan penelitian. Menurut Siswantoro (2010: 70) bahwa “Data merupakan sumber informasi yang dipilih sesuai dengan keperluan penulis sebagai bahan analisisnya. Data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder”.

#### **3.3.1.1 Data Primer**

Menurut Siswantoro (2010:70) bahwa “Data primer adalah data utama yaitu data yang diseleksi atau yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara”. Data primer dalam penelitian ini adalah tata cara pernikahan di Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

#### **3.3.1.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data penghubung yang terdapat di dalam penelitian. Menurut Siswantoro (2010:71) bahwa “Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, tetapi tetap bersandar kepada kategori atau parameter yang menjadi rujukan”. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan tata cara pernikahan yang diperoleh melalui rekaman atau dokumentasi yang ditranskripkan berupa kalimat yang berkaitan dengan kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Informan (Jhony Setiawan).

### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, pada nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat melalui mewawancarai ketua adat Bapak Jhony Setiawan. Air Haji adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Desa Air Haji terkenal sebagai penghasil loka dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah nelayan dan petani.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai teknik wawancara informan. Dari teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui informan, maka harus memiliki syarat-syarat informan dalam penelitian. Syarat-syarat informan menurut Nandra dan Reniwati (Agus, 2013: 06) yaitu “1) berusia 40-60 tahun, 2) berpendidikan tidak terlalu tinggi, 3) berasal dari desa penelitian atau berdomisili di daerah tersebut, 4) menikah dengan orang yang berasal dari daerah penelitian, 5) memiliki alat ucap yang sempurna dan lengkap, 6) sehat jasmani dan rohani, 7) dapat berbahasa daerah, 8) dapat berbahasa Indonesia, 9) berjenis kelamin laki-laki atau perempuan”.

Teori tersebut merupakan acuan bagi penulis dalam mengumpulkan data sesuai dengan objek kajian yaitu nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut.

### **3.4.1 Teknik Observasi**

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yang penulis lakukan dalam mencapai tujuan penelitian ini. Observasi merupakan suatu pengamatan yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Objek penelitian bisa berupa kegiatan aktivitas masyarakat, fenomena sosial, dan lain sebagainya. Peristiwa, kejadian, dan fenomena yang sedang berlangsung pada saat pengamatan dan dianggap penting dicatat sedetail mungkin, Sugiyono (2016: 64). Sedangkan menurut Siddiq dan Miftachul (2019: 67) bahwa “Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku yang memiliki tujuan tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknik observasi merupakan pengamatan dalam mengumpulkan data dan pengamatan pada suatu objek yang akan diteliti, uraian mengobservasi mengenai suatu nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

### **3.4.2 Teknik Wawancara**

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2016: 317) bahwa “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Pendapat lain menurut Soegijono (1993: 17) bahwa “Wawancara merupakan suatu interaksi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan,

pihak yang satu dalam kedudukan sebagai pencari informasi dan yang lain sebagai pemberi informasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik wawancara dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data secara lisan melalui tanya jawab serta pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dari pihak satu dalam kedudukan sebagai pencari informasi dan yang lain sebagai pemberi informasi. Adapun data yang didapatkan penulis dengan teknik wawancara, penulis mendapatkan informasi mengenai suatu objek yang dikaji melalui informan di Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

### **3.4.3 Teknik Rekam**

Teknik rekam merupakan teknik yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data dan sebagai bukti nyata dari pemerolehan data tersebut. Menurut Kawasati (2019: 11) bahwa “Teknik rekam merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis”. Perekaman ini dilakukan menggunakan *tape recording* yang direkam yaitu penggunaan bahasa dalam bentuk lisan.

Sedangkan menurut Muhammad (2011: 210) bahwa “Teknik rekam adalah teknik yang harus digunakan dalam penelitian dengan cara merekam menggunakan alat rekam sebagai arsip penelitian”. Teknik rekam dalam penelitian ini merupakan tindakan pengambilan gambar dan video guna memperkuat hasil penelitian yang penulis pakai sebagai salah satu teknik memperoleh data yang terbukti nyata yaitu mengenai nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air

Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Alat yang dipakai untuk merekam oleh penulis dalam memperoleh data dari informan yaitu menggunakan *Handphone*.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik rekam merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian dengan cara merekam menggunakan alat rekam sebagai arsip penelitian dan penjaringan data dengan merekam penggunaan bahasa digunakan sebagai penunjang catatan data yang berada di lapangan, karena penulis tidak mampu mencatat semua data secara manual.

Adapun data yang diperoleh dari teknik rekam yaitu penulis akan mendapat data yang akurat mengenai suatu objek yang dikaji yaitu nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan beberapa teknik yang telah dikemukakan di atas terdapat langkah-langkah dalam pengumpulan data yang menggunakan teori, Muhammad (2011: 210) yang direkayasa sesuai kebutuhan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Penulis terjun langsung ke daerah yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi atau data-data yang berhubungan dengan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum yang terkait dalam kegiatan upacara adat pernikahan, dengan cara mewawancarai dan merekam ketua adat Bapak (Jhony Setiawan) di Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

2. Penulis memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan dan penulis mencatat hal-hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum pada tata cara upacara adat pernikahan dengan setiap tahap.
3. Rekaman dan hasil wawancara tersebut ditranskripkan ke dalam bentuk tulisan.
4. Kemudian melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel.

**Tabel 2. Tabel Pengumpulan Data Nilai-Nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

No	NnKL dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan	Nama Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan	Norma Hukum	
				Harus dijalankan	Tidak harus dijalankan
1					
2					
3					

Sumber: Hadikusuma (1992: 30) dan hasil wawancara bersama bapak Jhony Setiawan

Keterangan : NnKL: Nilai-nilai Kearifan Lokal.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan penulis tentang nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan, penulis memakai instrumen atau alat untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek penelitian ini sebagai berikut.

1. Alat perekam berupa *Handphone*, untuk mendukung terlaksananya teknik rekam dan untuk mendukung teknik wawancara dan dokumentasi.
2. Alat tulis berupa buku untuk mencatat hal yang bersangkutan dengan kegiatan upacara adat pernikahan.

Instrumen merupakan langkah penting dalam penelitian. Menurut Adib (2015: 139) bahwa “Instrumen penelitian adalah komponen penting dalam penelitian ilmiah karena suatu penelitian dapat digunakan kembali oleh penelitian lain yang memiliki keterkaitan yang sama”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat penelitian peneliti itu sendiri dan langkah penting pada prosedur penelitian ilmiah yang benar dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dengan data terkumpul, langkah yang dilakukan selanjutnya ialah mengolah data dengan cara mendeskripsikannya. Sesuai dengan pendapat Patton (Sulistiyorini, 2017: 19) menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat di rumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data”. Pendapat lain menurut Bogdan (Sugiyono, 2016: 234) bahwa “Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara untuk memahami konsep penelitian dan mengelompokkan

serta memanipulasi data sehingga mudah dipahami. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut.

1. Data dari lapangan dari sumber lisan maupun tulisan yang kemudian dirangkum dan difokuskan kepada objek yang akan diteliti yaitu nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bertujuan untuk mengarahkan dan mengorganisir agar kesimpulannya bisa dipahami dan diverifikasi.
2. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data ke dalam sebuah grafik, matrik, dan bagan yang diinginkan. Penyajian pada data penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang relevan pada konteks penelian.
3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi yang berupaya untuk mencari penjelasan sebab akibat melalui penambahan data yang berkaitan dengan objek penelitian tentang nilai-nilai kearifan dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut.

1. Data yang telah dikumpulkan pada pengumpulan data di atas kemudian penulis masukkan ke dalam tabel analisis data seperti di bawah ini:

**Tabel 3. Format Tabel Analisis Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

No	Aspek NnKL dari Norma Hukum dalam Tata Upacara Pernikahan	Nama Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan	Norma Hukum		Hasil Analisis
				Harus dijalankan	Tidak harus dijalankan	
1	Tahap Sebelum Pernikahan	Maresek	Pengenalan	✓	—	
		Manampiak Bandua	Makan Mamak	✓	—	
		Maanta Siriah	Menghantar Sirih	✓	—	
		Babako	Babako	—	✓	
2	Tahap Hari Pernikahan	Manjapuik Marapulai	Menjemput Calon Mempelai Laki-laki	✓	—	
		Akad Nikah	Ijab Qabul	✓	—	
		Basandiang di Pelaminan	Duduk di Pelaminan	✓	—	
		Maanta Marapulai	Badampiang	—	✓	
3	Tahap Setelah Pernikahan	Manjalang Mintuo	Mengunjungi Rumah Mertua	✓	—	

Sumber: Hadikusuma (1992: 30) dan hasil wawancara bersama bapak Jhony Setiawan

Keterangan: NnKL: Nilai-nilai Kearifan Lokal

2. Menganalisis data pada setiap tabel tabulasi data dan disesuaikan dengan teori.
3. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara mencocokkan teori dan melakukan konsultasi dengan pembimbing.
4. Mendeskripsikan data yang dianalisis.
5. Mengemukakan kesimpulan pada data yang telah dianalisis.

### **3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. “Teknik yang dipergunakan dalam proses validasi dikenal dengan triangulasi, yaitu tindakan menguji atau mengecek data temuan dengan temuan lain” (Siswanto, 2012: 79). Uji keabsahan data terdapat triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi personal (informan) dan triangulasi teori. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi personal (informan) yang merujuk kepada teknik pengabsahan data primer dengan pengumpulan data yang lain berdasarkan penggunaan triangulasi personal (informal). Hal ini disesuaikan dengan:

1. Mencocokkan hasil dengan personal (informan).
2. Mengevaluasi hasil dengan personal (informan).
3. Mengkonsultasikan hasil dengan pakar dalam hal ini adalah dosen pembimbing

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data yang ditemukan tentang nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, ditemukan 9 kegiatan upacara adat pernikahan. Kegiatan upacara adat pernikahan tersebut diperoleh dari **tahap sebelum pernikahan, tahap hari pernikahan dan tahap setelah pernikahan**. Nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan dalam 3 tahapan upacara adat pernikahan pada *maresek, manampiak bandua, maanta siriah, babako, manjapuik marapulai, akad nikah, basandiang di pelaminan, maanta marapulai* dan *manjalang mintuo* pada masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

##### 4.1.1 Temuan Penelitian Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut.

**Tabel 4. Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum Adat yang harus dilakukan dalam Tahap Sebelum Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

No	Nama Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan
1.	<i>Maresek</i> <i>Perempuan yang dianggap berpengalaman atau dituakan akan mencari tahu apakah laki-laki tersebut cocok untuk</i>	Pada prosesi ini utusan yang di datangkan merupakan dari keluarga calon mempelai perempuan. Perempuan yang dianggap berpengalaman atau dituakan akan mencari tahu apakah laki-laki tersebut cocok untuk dinikahkan kepada

	<i>dinikahkan kepada calon mempelai perempuan</i>	calon mempelai perempuan. kegiatan ini harus dijalankan, jika tidak dijalankan maka norma hukum adat yang akan didapatkan yaitu sanksi berupa 2 ekor kerbau yang ditetapkan oleh ketua adat.
2.	<b><i>Manampiak bandua</i></b>  <i>Memberitahukan kepada keluarga dan perundingan tata cara pernikahan serta menghimpun dana upacara adat pernikahan</i>	Kegiatan ini harus dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Jika tidak dilakukan oleh kedua pihak, maka norma hukum adat dari ketua adat yaitu tidak boleh melaksanakan kegiatan pernikahan dan <i>mamak</i> (saudara laki-laki dari pihak ibu) pihak laki-laki akan dipanggil dan ditegur berupa membayar denda yang ditetapkan oleh ketua adat.
3.	<b><i>Maanta siriah</i></b>  <i>Ritual pernikahan adat bertujuan memberitahukan rencana pernikahan. Pada prosesi ini calon mempelai laki-laki akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau, sementara calon mempelai perempuan harus membawa sirih lengkap</i>	Kedua calon mempelai meminta izin dan doa restu kepada anggota keluarga yang dituakan. Ritual pernikahan adat juga bertujuan memberitahukan rencana pernikahan. Apabila kegiatan ini tidak dijalankan maka norma hukum adat yang didapatkan oleh kedua calon mempelai yaitu tidak diperbolehkan <i>mamak</i> (saudara laki-laki dari pihak ibu) kedua calon mempelai untuk mendatangi kegiatan acara selanjutnya yang masih akan di selenggarakan.
4.	<b><i>Babako</i></b>  <i>Dijalankan atau tidak dijalankan kegiatan babako, pihak bako sudah pasti memberi restu dan nasihat pernikahan, calon mempelai tidak akan mendapatkan sanksi apapun</i>	<i>Babako</i> merupakan suatu hal yang sudah mulai ditinggalkan karena kurangnya minat masyarakat. Kegiatan <i>babako</i> dijalankan di rumah calon mempelai perempuan. Tujuan kegiatan <i>babako</i> sebagai persyaratan kasih sayang dan restu dari pihak bako (keluarga dari ayah calon mempelai perempuan).

**Tabel 5. Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum Adat yang harus dilakukan dalam Tahap Hari Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

Kemudian, kegiatan pernikahan diperoleh dari **tahap hari pernikahan**.

Nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum pada kegiatan upacara adat pernikahan dalam 4 kegiatan pernikahan, pada *manjapuik marapulai*, *akad nikah*, *basandiang di pelaminan* dan *maanta marapulai* pada masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat akan dipaparkan di bawah ini.

No	Nama Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan
1.	<p><b><i>Manjapuik marapulai</i></b></p> <p><i>Rombongan penjemput harus membawa syarat-syarat yang telah disepakati pada saat kegiatan manampiak bandua</i></p>	<p>Calon mempelai laki-laki dijemput oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah.</p> <p>Kegiatan ini harus dijalankan. Apabila tidak dilaksanakan maka norma hukum adat yang didapatkan oleh pihak calon mempelai perempuan yaitu membayar sanksi berupa uang yang akan di bayarkan kepada kepala suku pihak calon laki-laki yang uangnya akan digunakan oleh keluarga pihak calon laki-laki.</p>
2.	<p><b><i>Akad nikah</i></b></p> <p><i>Kedua mempelai diharuskan berbeda suku. Jika kedua mempelai memiliki suku yang sama, maka sanksi yang diterima yaitu akad nikah tidak akan dilaksanakan dan mereka akan dibuang dari adat dan diusir dari kampung oleh kepala suku serta ketua adat</i></p>	<p>Memastikan calon mempelai dari awal tata cara upacara pernikahan merupakan hal yang sangat penting agar menghindari persamaan suku antara calon mempelai</p>

3.	<p><b><i>Basandiang di pelaminan</i></b></p> <p><i>Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan akan menanti tamu undangan sambil menikmati musik yang sudah di sediakan di halaman rumah</i></p>	<p>Jika pihak laki-laki tidak menjalankan, maka dia harus membayar denda satu helai kain panjang, baju dan selendang. Jika pihak perempuan tidak menjalankan maka keluarganya harus menyembelih seekor kambing untuk menjamu orang <i>nagari</i> (desa). Keluarga yang harus membayar mendatangi keluarga penerima yaitu telah siap <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) yang menanti mereka.</p>
4.	<p><b><i>Maanta marapulai</i></b></p> <p><i>Setiap selesai satu atau dua pantun diselingi pula dengan sorakan yang berbunyi “ayo dampiang” oleh seluruh rombongan</i></p>	<p>Kegiatan <i>badampiang</i> tidak harus dijalankan karena kurangnya minat masyarakat dan tidak berpengaruh pada sanksi norma apapun.</p>

**Tabel 6. Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum Adat yang harus dilakukan dalam Tahap Setelah Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

Selanjutnya, kegiatan pernikahan diperoleh dari **tahap setelah pernikahan**. Nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum pada kegiatan upacara adat pernikahan terdapat 1 kegiatan dalam *manjalang mintuo* pada masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat akan dipaparkan di bawah ini.

No	Nama Kegiatan	Kegiatan yang dijalankan
1.	<p><b><i>Manjalang mintuo</i></b></p> <p><i>Kegiatan ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan <i>mamak</i> mempelai laki-laki</i></p>	<p>Satu minggu setelah hari pernikahan, kedua mempelai akan mengunjungi rumah orang tua laki-laki dan <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) laki-laki. Kegiatan ini harus dijalankan, apabila kegiatan ini tidak dijalankan maka</p>

		<p>norma hukum adat yang berlaku yaitu mempelai perempuan tidak diakui oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki harus tinggal di balai adat selama permasalahan ini diselesaikan oleh ketua adat, <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) kedua pihak.</p>
--	--	--

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pada penelitian, nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam upacara adat pernikahan, pada tahap sebelum pernikahan, tahap hari pernikahan dan tahap setelah pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan. Tahapan tersebut akan penulis singkat menjadi Tahap. Tahapan tersebut penulis singkat menjadi Tahap *Maresek* (TMS), Tahap *Manampiak Bandua* (TMB), Tahap *Maanta Siriah* (TMSH), Tahap *Babako* (TBK), Tahap *Manjapuik Marapulai* (TMM), Tahap *Akad Nikah* (TAKD), Tahap *Basandiang di Pelaminan* (TBSP), Tahap *Maanta Marapulai* (TMMR), Tahap *Manjalang Mintuo* (TMMT) dan Jhony Setiawan selaku Ketua Adat (JS). Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan analisis setiap kegiatan pernikahan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

### 4.2.1 Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Sebelum Pernikahan

Nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan ada *maresek*, *manampiak bandua*, *maanta siriah* dan *babako* akan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Kegiatan upacara pernikahan dalam norma hukum dari kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan yang dinamakan *maresek* di antaranya:

*“Perempuan yang dianggap berpengalaman atau dituakan akan mencari tahu apakah laki-laki tersebut cocok untuk dinikahkan kepada calon mempelai perempuan”*, (Js/tms).

Kegiatan di atas termasuk dalam aspek norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dapat di analisis pada kegiatan yang dilakukan oleh pihak perempuan. ***Perempuan yang dianggap berpengalaman akan mencari tahu***, yang menjelaskan bahwa **setiap melakukan pernikahan harus adanya kedatangan dari pihak perempuan untuk menilai calon mempelai laki-laki**. Hal ini sesuai dengan teori Sulastriyono dan Aristya (2012: 26) yang menyatakan bahwa “Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang menjadi bagian hukum yang berlaku di Indonesia”.

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan di atas untuk menjalin hubungan kekeluargaan itu mengandung norma hukum adat dalam proses *maresek* yang harus di terapkan oleh masyarakat dalam kegiatan upacara pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Kegiatan upacara pernikahan dari norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan yang dinamakan *manampiak bandua* terdapat kegiatan sebagai berikut.

*“Setelah rundingan disepakati oleh kedua pihak, beberapa hari setelah kesepakatan masing-masing pihak mengadakan kegiatan manampiak bandua yang bertujuan memberitahukan kepada keluarga dan*

*perundingan tata acara pernikahan serta menghimpun dana upacara adat pernikahan”*, (Js/tmb).

Kegiatan di atas termasuk dalam norma hukum adat pada tahap sebelum pernikahan dalam kegiatan upacara adat pernikahan, kegiatan ini dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan, *memberitahukan kepada keluarga dan perundingan tata acara pernikahan serta menghimpun dana upacara adat pernikahan*, yang menjelaskan bahwa setiap **melaksanakan pernikahan, setelah melakukan kegiatan *manampiak bandua* biasanya kedua pihak bermusyawarah untuk merundingkan tata cara pernikahan serta menghimpun dana sumbangan dari *mamak* (saudara laki-laki pihak dari ibu)**. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan di atas harus bermusyawarah untuk merundingkan tata cara pernikahan dan menghimpun dana itu mengandung norma hukum adat dalam proses *manampiak bandua* yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam kegiatan upacara pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- 3) Upacara kegiatan pernikahan dalam norma hukum adat dari kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan yang dinamakan *maanta siriah* di antaranya:

**“Ritual pernikahan adat bertujuan memberitahukan rencana pernikahan. Pada prosesi ini calon mempelai laki-laki akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau, sementara calon mempelai perempuan harus membawa sirih lengkap”**, (Js/tmsh).

Sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang berperilaku”. Kegiatan di atas termasuk dalam norma hukum adat pada tahap sebelum pernikahan dalam kegiatan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan oleh kedua pihak, ***ritual adat yang bertujuan memberitahukan pernikahan***, yang menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan meminta izin kepada anggota keluarga yang dituakan secara resmi sebagai penghormatan harus dilakukan

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan upacara adat pernikahan di atas adanya permohonan izin dan memberitahukan rencana pernikahan itu mengandung norma hukum adat dalam proses *maanta siriah* yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

4) Kegiatan upacara adat pernikahan dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan yang dinamakan *babako* di antaranya:

***“Babako bertujuan sebagai pernyataan kasih sayang keluarga Dijalankan atau tidak dijalankan kegiatan babako, pihak bako sudah pasti memberi restu dan nasihat pernikahan, calon mempelai tidak akan mendapatkan sanksi apapun”***, (Js/tbk).

Kegiatan di atas termasuk norma hukum pada tahap sebelum pernikahan dalam kegiatan upacara adat pernikahan, sesuai dengan teori Asshiddiqie (Kurniawan, 2016: 36-37) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan perlembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah”. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai, ***dijalankan atau tidak dijalankan kegiatan babako, pihak bako sudah pasti memberi restu dan nasihat pernikahan, calon mempelai tidak akan***

*mendapatkan sanksi apapun*, yang menjelaskan bahwa setiap **melakukan pernikahan pihak keluarga harus memberi nasihat pernikahan kepada calon mempelai**. Apabila pihak keluarga tidak memberi nasihat pernikahan maka kedua pihak dianggap mempunyai pergaulan yang tidak baik antar kedua pihak.

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan di atas adanya kegiatan dalam bentuk nasihat dari pihak keluarga itu mengandung norma hukum adat dalam proses *babako* yang diterapkan oleh masyarakat dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

#### **4.2.2 Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Hari Pernikahan**

- 1) Kegiatan upacara pernikahan dalam norma hukum adat dari kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan yang dinamakan *manjapuik marapulai* di antaranya:

***“Calon mempelai laki-laki dijemput oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah.***

*Kegiatan ini harus dijalankan. Apabila tidak dilaksanakan maka norma hukum adat yang didapatkan oleh pihak calon mempelai perempuan yaitu membayar sanksi berupa uang yang akan di bayarkan kepada kepala suku pihak calon laki-laki yang uangnya akan digunakan oleh keluarga pihak calon laki-laki”*, (Js/tmm).

Kegiatan di atas termasuk norma hukum adat terdapat pada tahap hari pernikahan yang dianalisis dari kegiatan yang dilakukan oleh keluarga pihak perempuan, ***calon mempelai laki-laki harus dijemput oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan***, yang menjelaskan bahwa setiap **melakukan pernikahan harus adanya penjemputan dari pihak perempuan**. Apabila tidak melakukan penjemputan maka pihak laki-laki belum dapat mendatangi rumah pihak

perempuan untuk akad nikah. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan di atas adanya penjemputan terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan itu mengandung norma hukum adat yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

2) Kegiatan upacara pernikahan dalam norma hukum adat pada tahap hari pernikahan yang dinamakan *akad nikah* di antaranya:

*“Untuk melaksanakan ijab qabul kedua mempelai harus mendapat persetujuan dari keluarga, kedua mempelai diharuskan berbeda suku. Jika kedua mempelai memiliki suku yang sama, maka sanksi yang diterima yaitu akad nikah tidak akan dilaksanakan dan mereka akan dibuang dari adat dan diusir dari kampung oleh kepala suku serta adat”, (Js/takd).*

Kegiatan di atas dilakukan oleh kedua pihak kegiatan tersebut termasuk salah satu aspek norma hukum kegiatan upacara adat pernikahan, dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan kedua pihak, *kedua mempelai diharuskan berbeda suku. Jika kedua mempelai memiliki suku yang sama, maka sanksi yang diterima yaitu akad nikah tidak akan dilaksanakan dan mereka akan dibuang dari adat dan diusir dari kampung oleh kepala suku serta adat*, yang menjelaskan bahwa setiap **melakukan pernikahan perbedaan suku di Minangkabau merupakan hal yang diharuskan untuk menghindari hal tersebut biasanya sudah dipastikan di awal**. Hal ini sesuai dengan teori Imaniyati dan Adam (2018: 100) yang menyatakan bahwa “Hukum adat bersifat

hukum karena yang termasuk di dalamnya adat yang memiliki akibat hukum atau sanksi”.

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan di atas adanya perbedaan suku dari kedua pihak sebelum melakukan akad nikah merupakan suatu hal yang diharuskan itu mengandung norma hukum dalam proses *akad nikah* yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

3) Kegiatan upacara pernikahan dari norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan yang dinamakan *basandiang di pelaminan* di antaranya:

*“Jika pihak laki-laki tidak menjalankan, maka dia harus membayar denda satu helai kain panjang, baju dan selendang. Jika pihak perempuan tidak menjalankan maka keluarganya harus menyembelih seekor kambing untuk menjamu orang nagari (desa). **Keluarga yang harus membayar mendatangi keluarga penerima yaitu telah siap mamak (saudara laki-laki pihak ibu) yang menanti mereka**”*, (Js/tbsp).

Kegiatan di atas termasuk norma hukum pada tahapan hari pernikahan dalam kegiatan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga, *keluarga yang harus membayar mendatangi keluarga penerima yaitu telah siap mamak (saudara laki-laki pihak ibu) yang menanti mereka*, yang menjelaskan bahwa setiap **melakukan pernikahan kegiatan menyambut tamu undangan merupakan hal yang diharuskan agar terhindar dari sanksi yang ditetapkan ketua adat**. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (Kurniawan, 2016: 36) bahwa “Norma hukum merupakan peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi”.

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan upacara adat di atas itu mengandung norma hukum adat dalam proses *basandiang di pelaminan* yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

4) Perlengkapan tradisional pernikahan dalam norma hukum dari kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan yang dinamakan *maanta marapulai* di antaranya:

*“Setiap selesai satu atau dua pantun diselingi pula dengan sorakan yang berbunyi ayo dampiang oleh seluruh rombongan. **Kegiatan maanta marapulai tidak harus dijalankan karena kurangnya minat masyarakat dan tidak berpengaruh pada sanksi norma apapun**”, (Js/tmmr).*

Kegiatan di atas termasuk norma hukum adat upacara pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan oleh kedua mempelai, ***Kegiatan maanta marapulai tidak harus dijalankan karena kurangnya minat masyarakat dan tidak berpengaruh pada sanksi norma apapun***, yang menjelaskan bahwa **kegiatan upacara adat pernikahan beberapa kegiatan ada yang ditinggalkan karena kurangnya minat masyarakat**. Hal ini sesuai dengan teori Koentjaraningrat (dalam Rahima, 2017: 253) yang menyatakan bahwa “Hukum adat terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis”.

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan pernikahan di atas adanya iringan arak-arakan itu mengandung norma hukum adat dalam proses *maanta marapulai* yang diterapkan oleh masyarakat dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

#### **4.2.3 Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Setelah Pernikahan**

Nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap setelah pernikahan ada *manjalang mintuo* akan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Kegiatan pernikahan dalam norma hukum adat upacara pernikahan pada tahap setelah pernikahan yang dinamakan *manjalang mintuo* di antaranya:

*“Manjalang mintuo adalah acara perkenalan resmi antara mempelai perempuan dengan keluarga laki-laki satu minggu setelah hari pernikahan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan mamak pihak laki-laki”*, (Js/tmmt).

Sesuai dengan teori Koentjaraningrat (dalam Rahima, 2017: 253) yang menyatakan bahwa “Hukum adat terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis”. Kegiatan di atas termasuk dalam norma hukum pada tahap setelah pernikahan dalam kegiatan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan oleh kedua pihak, *kegiatan ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan mamak pihak laki-laki*, yang menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan kegiatan ini merupakan tahap akhir dalam proses pernikahan masyarakat Desa Air Haji, satu minggu setelah hari pernikahan kedua pihak harus mengunjungi rumah orang tua dan *mamak* pihak laki-laki.

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan di atas adanya mengunjungi rumah orang tua dan keluarga besar lainnya itu mengandung norma hukum adat dalam proses *manjalang mintuo* yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada BAB IV sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap sebelum pernikahan, tahap hari pernikahan dan tahap setelah pernikahan. Tiga tahap upacara pernikahan dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan terdapat 9 kegiatan pernikahan yang terdapat pada upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dapat disimpulkan dalam jabaran berikut ini.

1. Nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan, pada **tahap sebelum pernikahan** masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terdapat kegiatan *Maresek*, *Manampiak Bandua*, *Maanta Siriah* dan *Babako* yang merupakan nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat yang terdapat pada tahap sebelum pernikahan. Kegiatan *maresek*, *manampiak bandua* dan *maanta siriah* ini dijalankan sebelum pernikahan untuk menghimpun dana dan tata pelaksanaan pernikahan serta menghormati tradisi yang dijaga sejak terdahulu, sedangkan kegiatan *babako* tidak harus dijalankan karena kurangnya minat masyarakat setempat dan tidak memiliki sanksi norma hukum adat. Temuan yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan Bapak Jhony Setiawan dan hasil dokumentasi pernikahan

masyarakat Desa Air Haji berupa 3 kegiatan yang harus dijalankan dan 1 yang tidak harus dijalankan.

2. Nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan, pada **tahap hari pernikahan** masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terdapat kegiatan *Manjapuik Marapulai*, Akad Nikah, *Basandiang di Pelaminan*, *Maanta Marapulai* yang merupakan nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat yang terdapat pada tahap hari pernikahan. Kegiatan *Manjapuik Marapulai*, Akad Nikah dan *Basandiang di Pelaminan* ini dijalankan pada pelaksanaan hari pernikahan dan mempelai laki-laki harus dijemput oleh pihak perempuan untuk melaksanakan pernikahan dan kedua mempelai diharuskan berbeda suku, sedangkan kegiatan *Maanta Marapulai* tidak harus dijalankan karena kurangnya minat masyarakat setempat juga untuk mempersingkat waktu. Temuan yang diperoleh berupa hasil wawancara bersama Bapak Jhony Setiawan dan hasil dokumentasi pernikahan masyarakat Desa Air Haji berupa 3 kegiatan yang harus dijalankan dan 1 yang tidak harus dijalankan.
3. Nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat dalam kegiatan upacara adat pernikahan, pada **tahap setelah pernikahan** masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terdapat kegiatan *Manjalang Mintuo* yang merupakan nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum adat yang terdapat dalam tahap setelah pernikahan yang harus dijalankan satu minggu setelah hari pernikahan sebagai bentuk perkenalan mempelai perempuan terhadap keluarga besar pihak laki-laki.

Temuan yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Jhony Setiawan dan hasil dokumentasi pernikahan masyarakat Desa Air Haji merupakan kegiatan yang harus dijalankan.

## **5.2 Saran**

Dalam sebuah karya sastra tulis tentunya menginginkan suatu hal yang bermanfaat. Saran yang ingin penulis sampaikan dari hasil penelitian nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

1. Disarankan bagi mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia akan melanjutkan penelitian lain, yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan, namun dalam bentuk lain.
2. Disarankan bagi guru Bahasa Indonesia agar menjadikan penelitian nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan ini sebagai bahan ajar, agar nantinya para penerus bangsa mengetahui kebudayaannya sehingga maksud yang disampaikan penulis mampu dipahami oleh siswa dan memperoleh pemahaman yang baik.
3. Disarankan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Agar dapat membukukan nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan, dalam bentuk cetak.
4. Bagi pembaca, hendaknya dapat memberikan informasi tertulis dan dijadikan wawasan dalam mengetahui nilai-nilai kearifan lokal dari aspek norma hukum dalam kegiatan upacara adat pernikahan dalam masyarakat mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, Saleh. 1983. *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni Offset.
- Adib, Helen Sabera. 2015. *Teknik Pengembangan Instrumen Penelitian Ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jurnal Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Affandy, Sulpi. *Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Perilaku Keberagaman Peserta Didik*. Jurnal Atthulab. Vol. 2, No. 2.
- Ahmad. 2018. *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Jurnal.Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Amir, Adriyetti.2013. *Sastra Lisan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ananda, Suadamara. 2008. *Tentang Kaidah Hukum*. Jurnal Hukum Pro Justitia.Vol. 26, No. 1.
- Anton dan Marwati.2015. *Ungkapan Tradisional dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat*. Jurnal Humanika. Vol. 3, No. 15.
- Arrasjid, Chainur. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Badrih, Moh. 2018. *Sastra Lisan (Kejhung) Sebagai Transformasi Simbol Pendidikan Berkarakter Budaya Daerah*.Jurnal. Malang: Universitas Islam Malang.
- Baskara, Arga. 2014. *Hukum Sebagai Sistem Norma*. Jurnal.Vol. 3, No. 2.
- Basyari, Iin Warlin. 2014. *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) Tradisi Memitu pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu)*. Jurnal Edunomic. Vol. 2, No. 1.
- Cathrin, Shely. 2017. *Tinjauan Filsafat Kebudayaan Terhadap Upacara Adat Bersih-Desa di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur*. Jurnal Filsafat. Vol. 27, No. 1.
- Danandjaja, James. 2002. *Folklor Indonesia (Ilmu Gosip, Dongeng, dll)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Efendi, dkk. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Elisa. 2014. *Pengertian Kearifan Lokal (Lokal Wisdom)*. Jurnal.
- Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: CAPS.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Folklor Nusantara: Hakikat, Bentuk, dan Fungsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Fadlielah, Daris Salamatul. 2017. *Nilai Kearifan Lokal dalam Cerita Rakyat Sunan Bonang Tuban dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra*. Artikel Skripsi. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Fazli, Muhammad. 2020. *Kearifan Lokal Masyarakat Gampong Lhok Bot dalam Tata Kelola Hutan*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Gunawan, Erwin. 2018. *Analisis Tema Ungkapan Tradisional Bapeno di Desa Hiang Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni Offset.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Is, Muhammad Sadi. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq, H. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Istiawati, Fitri Novia. 2016. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal Adat dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi*. Jurnal Cendekia. Vol. 10, No.1.
- Kawasati, Iryana Risky. 2019. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Skripsi. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Kosasih, E. 2008. *Apresiasi Sastra Indonesia*. Jakarta: PT. Perca.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Dasar-dasar Keterampilan Bersastra*. Bandung: Yrama Widya.
- Kurniawan, Rahadian. 2016. *Pengertian Norma Hukum*. Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Vol. 6, No. 2.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido. Vol. 2, No. 2.
- Njatrijani, Rinitami. 2018. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*. Gema Keadilan, Edisi Jurnal. Vol. 5, No. 1.
- Poernomo, Bambang. 2004. *Pendekatan Norma dan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Etika Penelitian*. Jurnal Warta Penelitian. Vol. 5, No. .

- Prayogi, Ryan dan Endang Danial.2016. *Pergeseran Nilai-nilai Budaya pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*. Jurnal Humanika. Vol. 23, No. 1.
- Rahima, Ade. 2017. *Interpretasi Makna Simbolik Ungkapan Tradisional Seloko Hukum Adat Melayu Jambi*. Jurnal Ilmiah. Vol. 17, No. 1.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2014. *Peranan Karya Sastra, Seni, dan Budaya dalam Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Saifur. 2012. *Pengantar Metodologi Pengajaran Sastra*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rosa, Silvia dan Iman Laili, dkk.2016. *Kearifan Lokal dalam Prosesi Adat Perkawinan di Nagari Pauh Kambar*.Jurnal. Sumatera Barat: Universitas Bung Hatta.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ruman, Yustinus Suhardi. 2009. *Keteraturan Sosial Norma dan Hukum Sebuah Penjelasan Sosiologis*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 2, No. 2.
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jurnal Yudisia. Vol. 7, No. 2.
- Santosa, Edi. 2012. *Revitalisasi dan Eksplorasi Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. Jurnal.Vol. 40, No. 2.
- Saputra, Ardi Wina. 2018. *Analisis Struktural Untuk Menemukan Nilai Moral dalam Sastra Anak*. Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis. Vol. 12, No. 1.
- Setiadi, dkk. 2014. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sidiq, Umar dan Miftachul Choiri.2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Siswanto, 2010.*Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Cv Rajawali.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya. 2012. *Penerapan Norma dan Asas-asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 24, No. 1.
- Sulistiyorini, Dwi dan Eggy Fajar Andalas. 2017. *Sastra Lisan (Kajian Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Jawa Timur: Madani.

Suryadi.2018. *Analisis Fungsi Batake Adat pada Masyarakat Melayu Jambi Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangu*.Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari.

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Tantu, Asbar. 2013. *Arti Pentingnya Pernikahan*. Jurnal Al Hikmah. Vol. 14, No. 2.

Utami.Rosan Cahya.2015. *Kajian Nilai-nilai Kearifan Lokal Suku Wana dalam Pola Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Studi Kasus Suku Wana di Desa Lemo, Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah*.Skripsi. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Verawati, Ade dam Idrus Affandi. 2016. *Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau)*.Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.Vol. 25, No. 1.

Wastu, M Fence. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.

Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim.Vol. 14.No. 2.

Yunus, Rasid. 2014. *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa Studi Empiris Tentang Huyula*. Yogyakarta: Deepublish.

Zahar, Erlina. 2018. *Analisis Struktur Majas Seloko Hukum Adat Sebagai Bentuk Ekspresi Simbolik Nilai-nilai Religius Masyarakat Melayu Jambi*. Jurnal Ilmiah Dikdaya. Jambi: Universitas Batanghari.

<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/viewFile/3054/2963>  
diakses pada 13 April 2020.

<https://elisa.ugm.ac.id/pengertiankearifanlokal/localwisdom>  
diakses pada 11 Januari 2019.

<https://www.google.co.id/amp/s/wawasanislam.wordpress.com/2008/04/30/adat-istiadat-perkawinan-di-pesisir-selatan/amp/>  
diakses pada 13 November 2018.

<https://airhaji.nagari.pesisirselatankab.go.id/index.php/first>  
diakses pada 27 Januari 2019.

[https://www.academia.edu/2.2.3\\_hakekat\\_kearifan\\_lokal](https://www.academia.edu/2.2.3_hakekat_kearifan_lokal)

[diakses pada 27 Januari 2019.](#)

<https://eprints.uny.ac.id>

[diakses pada 30 Januari 2019.](#)

<https://journal.stainkudus.ac.id/download>

diakses pada 30 Januari 2019.

<https://digilib.unila.ac.id>

diakses pada 10 Februari 2019.

<https://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=7576>

diakses pada 14 Februari 2019.

<https://eprints.umm.ac>jiptummpp-gdl-irawa>

diakses pada 20 Mei 2019.

[https://researchgate.net/publication/329177472\\_sastra\\_lisan](https://researchgate.net/publication/329177472_sastra_lisan)

diakses pada 8 Agustus 2019.

<https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/view/34/34>

diakses pada 19 Agustus 2019.

<https://dspace.uui.ac>normahukumkurniawan>

diakses pada 10 November 2019.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>

diakses pada 5 Maret 2021.

**Lampiran 1. Pengumpulan Data Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

No	NnKL dari Norma Hukum dalam Tata Upacara Pernikahan	Nama Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan	Norma Hukum		Hasil Analisis
				HD	THD	
1	Tahap Sebelum Pernikahan	1. <i>Maresek</i> Tradisi <i>maresek</i> menggambarkan proses mencari kata sepakat tentang pernikahan. Kegiatan ini dijalankan secara rahasia antara pihak keluarga perempuan dengan <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) laki-laki. <b><i>Kegiatan maresek harus dijalankan, karena ini merupakan tahap awal pengenalan dari kedua pihak mempelai.</i></b> Beberapa yang dituakan yang berpengalaman diutus mencari tahu apakah pemuda yang dituju cocok dengan perempuan	Kedatangan dari pihak perempuan bertujuan untuk pengenalan dari pihak perempuan dengan maksud untuk suatu kekeluargaan yang baik sehingga dapat diterima dengan baik	✓		
		<b><i>Kemenakan marajo jo mamak Mamak marajo jo Panghulu Panghulu marajo jo kamufakat Mufakat marajo jo nan bana Bana manuruik alua japuik</i></b>  (Keponakan maharaja kepada mamak) (Mamak maharaja kepada Datuk) (Datuk maharaja kepada musyawarah) (Musyawarah maharaja kebenaran) (Kebenaran yang menurut penjemputan)	<i>Mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) berkewajiban dalam membimbing keponakan dalam bidang adat, bidang agama, bidang perilaku sehari-hari. Membimbing keponakan merupakan kewajiban <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu)	✓		

		<p><b>Tinggi gulang-gulang ditengadahi</b>  <i>Rendah seleguri diseluduki</i></p> <p>(Tinggi harapan ingin melihat)  (Tumbuhan yang cantik diselidiki)</p>	<p>Kedatangan pihak perempuan merupakan suatu hal yang baik, serta diterima dengan baik karena anggota keluarga bertambah</p>	✓		
		<p><i>Pinyaram</i></p> <p><b><i>Pinyaram berbentuk pipih nan buliah dilayangkan, artinya kelak kepala keluarga dapat memimpin dan bijaksana di dalam keluarganya.</i></b> Dalam suku Minangkabau, makanan ini termasuk salah satu makanan adat yang dihidangkan dalam upacara-upacara adat budaya Minangkabau</p>	<p>Dalam sebuah pernikahan, diharapkan bahwa laki-laki dapat bijaksana dalam memimpin keluarga barunya</p>	✓		
		<p><i>Galamai</i></p> <p><b><i>Galamai melambangkan kehidupan rumah tangga harus terlihat bagus, sedangkan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga sebenarnya tidak perlu diketahui orang banyak</i></b></p>	<p>Setiap permasalahan yang dihadapi di dalam keluarga, tidak harus diberi tahu kepada orang lain</p>	✓		
		<p>2. Manampiak Bandua</p> <p>Setelah rundingan disepakati oleh kedua pihak, beberapa hari setelah kesepakatan masing-masing pihak mengadakan kegiatan <i>manampiak bandua</i> yang bertujuan <b><i>memberitahukan kepada keluarga dan perundingan tata cara</i></b></p>	<p>Kedua pihak melakukan permusyawaratan untuk merundingkan tata cara pernikahan dan menghimpun dana dari <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu)</p>	✓		

		<b>pernikahan serta menghimpun dana upacara adat pernikahan</b>			
		<p><i>Nan jauah di pahampia</i>  <i>Nan indak diadokan</i>  <i>Indak ameh bungka diasah</i>  <i>Indak kayu janjang dikapiang</i>  <b>Singkek mauleh</b>  <b>Kurang manukuak</b></p> <p>(Yang jauh diperdekat)  (Yang tidak diadokan)  (Tidak ada emas bungkal diasah)  (Tidak kayu jenjang dikeping)  (Pendek disambung)  (Kurang ditambah)</p>	Masing-masing pihak melakukan permusyawarahan untuk bersama-sama mengatasi kekurangan biaya agar terhindar menjadi buah bibir	✓	
		<p>3. <i>Maanta siriah</i></p> <p><i>Maanta siriah</i> bertujuan untuk meminta izin kepada anggota keluarga yang dituakan.  <b>Ritual pernikahan adat bertujuan memberitahukan rencana pernikahan</b></p>	Ritual adat pada upacara pernikahan harus diadokan karena bertujuan untuk memberitahukan rencana pernikahan kepada keluarga besar	✓	
		<p><i>Lembar pembungkus rokok</i></p> <p><i>Lembar pembungkus rokok</i> masih sering digunakan pada acara <i>maanta siriah</i>.  <b>Daun nipah yang masih muda banyak dimanfaatkan secara tradisional untuk kertas rokok</b></p>	Daun nipah merupakan lembaran pembungkus rokok yang digunakan secara tradisional karena masyarakat tetap menjaga tradisi yang ada sejak masa lampau	✓	

		<p><i>Tembakau</i>  <i>Tembakau</i> masih digunakan dalam acara <i>maanta siriah</i>.  <b><i>Tembakau melambangkan seseorang yang berhati tabah dan siap berkorban dalam segala hal</i></b></p>	Memiliki hati yang tabah dan bersedia berkorban dalam segala hal merupakan hal yang diharapkan keluarga	✓		
		<p><i>Sirih</i>  <i>Sirih</i> menjadi bahan utama dalam kegiatan <i>maanta siriah</i>.  <b><i>Sirih melambangkan arti sifat yang merendahkan diri dan senantiasa memuliakan orang lain</i></b></p>	<i>Sirih</i> merupakan simbol dan persyaratan wajib dalam kegiatan <i>maanta siriah</i>	✓		
		<p><i>Kapur</i>  <i>Kapur</i> menjadi bahan yang harus ada dalam kegiatan <i>maanta siriah</i>.  <b><i>Kapur melambangkan hati seseorang yang putih dan tulus</i></b></p>	Hati yang tulus dalam sebuah pernikahan merupakan hal baik yang harus dimiliki terdapat dalam makna <i>kapur</i>	✓		
		<p><i>Gambir</i>  <i>Gambir</i> menjadi salah satu bahan dalam kegiatan <i>maanta siriah</i>.  <b><i>Gambir memiliki rasa yang kelat kepahit-pahitan memberikan arti ketabahan dan keuletan hati</i></b></p>	Ketabahan dalam sebuah pernikahan merupakan hal terpenting dalam sebuah pernikahan	✓		

		<p><i>Pinang</i></p> <p><i>Pinang</i> merupakan simbol dan persyaratan yang wajib dalam kegiatan <i>maanta siriah</i>.</p> <p><b><i>Pinang melambangkan keturunan orang yang baik budi pekerti, tinggi derajatnya dan memiliki jiwa yang jujur</i></b></p>	<p><i>Pinang</i> merupakan simbol seseorang yang menjunjung nilai budi pekerti serta jujur terhadap pasangan</p>	✓		
		<p><i>Carano</i></p> <p><i>Carano</i> merupakan lambang adat Minangkabau.</p> <p><b><i>Carano merupakan alat komunikasi dengan masyarakat dalam sebuah upacara adat</i></b></p>	<p><i>Carano</i> merupakan simbol komunikasi masyarakat dalam upacara adat pernikahan</p>	✓		
		<p><i>Putiah mato dapek dilihat</i></p> <p><b><i>Putiah hati bakaadaan</i></b></p> <p>(Putih mata dapat dilihat) (Putih hati berkeadaan)</p>	<p>Hati yang bersih dan meminta izin secara resmi sebelum melaksanakan pernikahan</p>	✓		
		<p>4. <i>Babako</i></p> <p><i>Babako</i> bertujuan sebagai pernyataan kasih sayang keluarga.</p> <p><b><i>Dijalankan atau tidak dijalankan kegiatan babako, pihak bako sudah pasti memberi restu dan nasihat pernikahan, calon mempelai tidak akan mendapatkan sanksi apapun</i></b></p>	<p><i>Babako</i> merupakan suatu hal yang sudah mulai ditinggalkan karena kurangnya minat masyarakat</p>	✓		

		<p><i>Lai kaciak baduang jo kain</i>  <b><i>Lai gadang baduang jo adat</i></b></p> <p>(Ketika kecil dibedung dengan kain)  (Ketika sudah besar dibedung dengan adat)</p>	Laki-laki dan perempuan yang sudah mapan untuk menikah harus segera diarahkan dengan adat yang merupakan tradisi sejak dahulu		✓	
2.	<b>Tahap Hari Pernikahan</b>	<p>1. <i>Manjapuik marapulai</i></p> <p>Calon mempelai laki-laki dijemput pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah.  <b><i>Rombongan penjemput harus membawa syarat-syarat yang telah disepakati</i></b> pada saat kegiatan <i>makan mamak</i></p>	Hari pernikahan merupakan bagian terpenting dalam tata upacara pernikahan, akad nikah dilakukan harus dengan membawa syarat yang disepakati terlebih dahulu	✓		
		<p><i>Sabalun kato kadi mulai</i>  <i>Sabalun karajo kadi kokok</i>  <b><i>Adaik duduak siriah manyiriah</i></b>  (Sebelum kata akan dimulai)  (Sebelum kerja akan dihadapi)  (Adat duduk sirih menyirih)</p>	<i>Menyirih</i> merupakan simbol pembuka kata dan rundingan belum dimulai sebelum sirih diketengahkan	✓		
		<p><i>Bukan kinari babungo sajo</i>  <i>Belum babungo alah manyarunai</i>  <i>Bukan kami ka mari sajo</i>  <i>Gadang mukasuik dalam hati</i>  <b><i>Carano dalam puaran</i></b>  <b><i>Berisi siriah jo salangkonyo</i></b>  <b><i>Batanyo kami bokeh Tuan</i></b>  <b><i>Buliahkoh manyambuik nan taraso</i></b></p>	Adanya izin terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan merupakan hal yang diperhatikan dalam upacara adat pernikahan	✓		

	<p>(Bukan kinari berbunga saja)          (Belum berbunga sudah mengerani)          (Bukan kami kemari saja)          (Besar maksud dalam hati)          (Carano dalam puaran)          (Berisi sirih selengkapnya)          (Bertanya kami pada Tuan)          (Bolehkan menyebut yang terasa)</p>				
	<p><i>Lah nan babarih nan bapaek</i>  <i>Nan pasa nan ditampuah</i>  <i>Kandak balaku</i>  <b><i>Pinto buliah</i></b>  <b><i>Katangahkanlah nan takana di hati</i></b>  <b><i>Nampak di mato</i></b></p> <p>(Sudah yang biasa yang ditempuh)          (Kehendak berlaku diterima)          (Pinta boleh diberi)          (Ketengahkanlah yang teringat di hati)          (Tampak oleh mata)</p>	<p>Menyambut tamu yang datang dengan baik merupakan bentuk menghormati seseorang</p>	✓		
	<p>2. <i>Akad nikah</i></p> <p>Untuk melaksanakan <i>ijab qabul</i> kedua mempelai harus mendapatkan persetujuan dari keluarga.  <b><i>Kedua mempelai diharuskan berbeda suku. Jika kedua mempelai memiliki suku yang sama, maka sanksi yang diterima yaitu akad nikah tidak akan dilaksanakan dan mereka akan dibuang dari adat dan diusir dari kampung oleh kepala suku serta ketua adat</i></b></p>	<p>Memastikan calon mempelai dari awal tata cara upacara pernikahan merupakan hal yang sangat penting agar menghindari persamaan suku antara calon mempelai</p>	✓		

	<p><i>Ungkapan sebelum ijab qabul</i></p> <p>Sebelum melakukan <i>ijab qabul</i> pihak laki-laki menyampaikan sebuah ungkapan.  <b><i>Adaik basandi syarak</i></b>  <i>Syarak basandi kitabullah</i></p> <p>(Antara adat dan agama tidak boleh dipisahkan)  (Pernikahan harus dengan syariat Islam)</p>	<p>Anjuran adat dan agama merupakan anjuran dalam sebuah pernikahan masyarakat Minangkabau</p>	✓		
	<p><i>Ungkapan setelah ijab qabul</i></p> <p><b><i>Tak aia talang dipancuang</i></b>  <b><i>Tak kayu janjang dikapiang</i></b>  <i>Tak ameh bungka diasah</i></p> <p>(Tak ada air talang dipancung)  (Tak ada kayu tangga dikeping)  (Tak emas bungkak diasah)</p>	<p>Pernikahan tidak hanya berkaitan pada satu orang saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, malu bersama dan bahagia bersama</p>	✓		
	<p><i>Ungkapan dari Ibu</i></p> <p><i>Bak umpamo biduak kabalaiya</i>  <i>Lauik lapeh jo riak nan ka dihadang</i>  <i>Taguah paciak jo kamudi</i>  <i>Ingek riak jo galombang</i>  <i>Ingek dek karang kamonggoh</i>  <i>Ingek dek ombak kamaampeh</i>  <b><i>Elok-elok yo jago diri</i></b>  <b><i>Binalah kaluaga sakinah mawaddah warrahmah</i></b></p>	<p>Terlihat jelas bahwa Ibu memberi berbagai pesan yang merupakan sebagai pengingat kepada anak untuk selalu kuat dalam menghadapi rintangan berumah tangga</p>	✓		

	<p><i>Doa mamak sepanjang hari</i>  (Ibarat perahu yang akan berlayar)  (Laut lepas dengan riak yang akan dihadapang)  (Berpegang teguh dalam memegang kemudi)  (Ingat pada riak dan gelombang)  (Ingat dengan karang yang akan menghadang)  (Ingat dengan ombak yang menghempas)  (Pandai-pandailah menjaga diri)  (Binalah keluarga sakinah mawaddah warrahmah)  (Doa Ibu sepanjang hari)</p>				
	<p><i>Ungkapan dari Ayah</i></p> <p><i>Balaiya lah sampai ka pulau</i>  <i>Matanun lah sampai kagunjai</i>  <i>Alah sampai tangguang jawek Ayah</i>  <i>Ayah sarahkan kahidupan anak ka suami</i>  <i>Elok-elok babisan yo baipa</i>  <b><i>Elok-elok bamintuo</i></b>  <b><i>Lain pandareh jo pamberang</i></b>  <b><i>Nuruik ka suami dunia akhirat</i></b>  <b><i>Jago adaik jo limbago</i></b>  <i>Ayah ikhlas malapeh anak barumah</i>  <i>tanggo</i>  <i>Doa Ayah siang jo malam</i></p> <p>(Berlayarlah sampai ke pulau)  (Menenunlah hingga jadi perhiasan)  (Sudah selesai tanggung jawab Ayah)</p>	<p>Terlihat jelas bahwa sang Ayah meminta kepada anaknya untuk mematuhi suami, mertua dan keluarga besar merupakan hal yang berlaku dalam menjaga adat, lembaga dan budaya</p>	<p>✓</p>		

	<p>(Ayah serahkan kamu kepada suamimu)          (Baik-baik berkeluarga besar)          (Baik-baik dengan mertua)          (Jangan keras dan pemaarah)          (Patuhi suami dunia akhirat)          (Jaga adat dan lembaga)          (Ayah ikhlas melepas kamu berumah tangga)          (Doa Ayah siang dan malam)</p>				
	<p>3. <i>Basandiang di pelaminan</i></p> <p>Mempelai laki-laki dan perempuan akan menanti tamu undangan sambil menikmati musik yang sudah disediakan di halaman rumah. Jika kedua mempelai tidak melakukan kegiatan ini maka mereka mendapatkan sanksi.  <b><i>Keluarga yang harus membayar mendatangi keluarga penerima yaitu telah siap mamak yang menanti mereka</i></b></p>	<p>Tradisi yang sudah dilakukan sejak lama dan jika tidak dilakukan maka <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) yang merupakan tokoh penting yang menyelesaikan masalah</p>	✓		
	<p><b><i>Nan rajo tagak di barih</i></b>  <b><i>Nan panghulu tagak diundang</i></b>  <i>Bukan mudah basisik karih</i>  <i>Kapalang tangguang pusako hilang</i></p> <p>(Yang raja tegak di baris)          (Yang penghulu tegak diundang)          (Bukan mudah bersisip keris)          (Kepalang tanggung pusaka hilang)</p>	<p>Pakaian pengantin merupakan kewujudan raja dan ratu sehari, maka tidak sembarang orang dan tempat untuk memakai pakaiannya karena pakaian pengantin adalah simbol raja dan ratu sehari</p>	✓		
	<p><i>Baju panghulu</i></p>	<p>Laki-laki dalam sebuah pernikahan merupakan simbol pemimpin yang</p>	✓		

	<p><i>Baju panghulu</i> tidak hanya dipakai oleh pemuka adat saja tetapi juga mempelai laki-laki ketika melangsungkan pernikahan.</p> <p><b><i>Baju panghulu digunakan ketika melangsungkan pernikahan karena baju panghulu melambangkan kepemimpinan</i></b></p>	diharapkan dengan baik			
	<p><i>Sasampiang</i></p> <p><b><i>Sasampiang yang melingkar di bahu ini bermakna keberanian, ketegasan dan kebijaksanaan laki-laki dalam memimpin</i></b></p>	<i>Sasampiang</i> merupakan selendang kain songket khas Sumatera Barat dengan beragam warna yang indah	✓		
	<p><i>Cawek</i></p> <p><i>Cawek</i> digunakan sebagai pelengkap pakaian pernikahan mempelai laki-laki.</p> <p><b><i>Cawek memiliki makna yaitu ikatan kekeluargaan, silaturahmi dan persaudaraan sesama suku Minangkabau di mana pun berada</i></b></p>	<i>Cawek</i> merupakan ikat pinggang terbuat dari kain songket yang berfungsi untuk mengeratkan celana mempelai laki-laki	✓		
	<p><i>Deta</i></p> <p><i>Deta</i> merupakan salah satu aksesoris yang digunakan sebagai penutup kepala atau topi.</p> <p><b><i>Masyarakat Desa Air Haji biasanya menggunakan Deta yang berbentuk segitiga dan di bagian depan runcing karena melambangkan gonjong rumah</i></b></p>	<i>Deta</i> merupakan aksesoris pakaian adat Sumatera Barat yang terbuat dari kain songket dilipat seperti sorban yang melambangkan	✓		

		<i>adat</i>	masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi adat dengan baik			
		<p><i>Keris</i></p> <p><i>Keris</i> biasanya digunakan ketika menggunakan <i>baju panghulu</i>.  <b><i>Keris bermakna kesabaran, tidak mudah terbawa emosi dan mampu memikirkan segala sesuatu dengan matang</i></b></p>	Tidak mudah terbawa emosi dan sabar dalam menghadapi masalah merupakan hal yang diharapkan pada setiap mempelai	✓		
		<p><i>Tongkat</i></p> <p><i>Tongkat</i> digunakan sebagai aksesoris tambahan mempelai laki-laki.  <b><i>Tongkat dijadikan aksesoris yang memiliki makna sendiri, yaitu melambangkan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam menjaga amanah</i></b></p>	Bertanggung jawab dan amanah dalam berumah tangga merupakan hal yang diharapkan pada laki-laki	✓		
		<p><i>Baju batabua</i></p> <p><b><i>Pada kegiatan upacara adat pernikahan, di Desa Air Haji baju batabua yang dipakai mempelai perempuan harus berwarna merah</i></b></p>	<i>Baju batabua</i> bermakna bahwa pakaian <i>Bundo Kandung</i> merupakan tradisi yang dilakukan turun temurun agar tetap menjaga hal yang	✓		

		Alasan mempelai perempuan mengenakan warna merah karena warna merah melambangkan perempuan dan perempuan di ranah Minangkabau sangat dihargai	diharapkan oleh leluhur			
		<p><i>Lambak</i></p> <p><b><i>Lambak adalah rok yang terbuat dari kain songket pilihan dengan benang emas yang menawan. Warna yang dipakai harus selaras dengan baju batabua</i></b></p>	Perempuan di Minangkabau sangat dihargai dan dihormati sehingga perempuan diharuskan menjaga perilaku dan bersikap	✓		
		<p><i>Dukuah</i></p> <p><i>Dukuah</i> merupakan perhiasan berupa kalung besar dengan berbagai corak, berwarna kuning emas dan dipakai ketika perempuan sedang melaksanakan pernikahan. <b><i>Dukuah perannya mempercantik penampilan mempelai perempuan</i></b></p>	<i>Dukuah</i> merupakan kalung yang berukuran besar menutup bagian dada dan digunakan untuk mempercantik mempelai perempuan	✓		
		<p><i>Gelang</i></p> <p><i>Gelang</i> memiliki motif bervariasi. <b><i>Gelang dipakai sebagai aksesoris dari baju adat Bundo Kandung</i></b></p>	<i>Gelang</i> yang dipakai pada pernikahan adat Minangkabau merupakan aksesoris yang digunakan pada baju adat Bundo Kandung	✓		

	<p><i>Sunti</i></p> <p><i>Sunti</i> bisa terdiri dari 13 tingkatan. Namun, mempelai modern biasanya hanya memakai 9 atau 11 tingkatan yang beratnya bisa mencapai 1 sampai 5 kg.</p> <p><b><i>Sunti melambangkan beratnya beban dan tanggung jawab yang akan dipikul mempelai perempuan dalam menjalankan hidup sebagai istri dan ibu kelak</i></b></p>	<p><i>Sunti</i> merupakan aksesoris baju adat asli desa Air Haji. Sebuah pernikahan diharapkan mempelai dapat bertanggung jawab dan menahan beban ketika menjadi istri dan ibu kelak</p>	✓		
	<p>4. <i>Maanta marapulai</i></p> <p>Setiap selesai satu atau dua pantun yang diselingi dengan sorakan “<i>ayo dampiang</i>” oleh seluruh rombongan.</p> <p><b><i>Kegiatan badampiang tidak harus dijalankan karena kurangnya minat masyarakat dan tidak berpengaruh pada sanksi norma apapun</i></b></p>	<p>Kegiatan menghantar mempelai merupakan kegiatan yang kurang diminati oleh masyarakat Desa Air Haji dan hampir semua mempelai tidak menjalankan kegiatan ini</p>		✓	
	<p><i>Talempong</i></p> <p>Musik <i>talempong</i> biasanya digunakan untuk mengiringi arak-arakan dalam acara adat.</p> <p><b><i>Setiap upacara adat pernikahan di Desa Air Haji masyarakat menggunakan musik talempong sebagai pengiring arak-arakan</i></b></p>	<p>Musik <i>talempong</i> merupakan alat yang digunakan dalam prosesi arak-arakan mempelai</p>		✓	

		<p><i>Pupuik sarunai</i></p> <p><i>Pupuik sarunai</i> merupakan jenis alat musik tiup yang berbentuk seperti seruling dengan ukuran kecil.  <b><i>Sarunai biasanya digunakan dalam acara-acara adat seperti maanta marapulai</i></b></p>	<p>Pupuik sarunai merupakan pelengkap musik <i>talempong</i> serta pelengkap arak-arakan dalam sebuah pernikahan</p>		✓	
3.	Tahap Setelah Pernikahan	<p>1. <i>Manjalang mintuo</i></p> <p><i>Manjalang mintuo</i> adalah acara perkenalan resmi antara mempelai perempuan dengan keluarga laki-laki satu minggu setelah hari pernikahan.  <b><i>Kegiatan ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan mamak mempelai laki-laki</i></b></p>	<p>Mempelai perempuan merupakan anggota keluarga baru dalam keluarga besar laki-laki. Mengunjungi rumah mertua satu minggu setelah menikah merupakan simbol menghormati pihak laki-laki</p>	✓		
		<p><i>Nikah dengan suami</i>  <b><i>Kawin dengan kaum kaluago</i></b></p> <p>(Nikah dengan suami)  (Perkawinan dengan keluarga suami)</p>	<p>Pernikahan merupakan keluarga baru yang bukan hanya pasangan saja, tetapi dengan orang tua, keluarga, kerabat dan masyarakat <i>nagari</i> (desa)</p>	✓		
		<p><i>Juadah</i></p> <p><i>Juadah</i> merupakan tradisi hantaran makanan yang dibawa oleh mempelai perempuan.</p>	<p>Dalam sebuah pernikahan menjaga eratnya hubungan kekeluargaan dan</p>	✓		

		Makna dalam <i>juadah</i> yaitu <i>mempererat hubungan silaturahmi dan menandakan telah terjadinya peristiwa pernikahan</i>	silaturahmi yang baik merupakan harapan setiap orang			
--	--	---	--	--	--	--

(Hadikusuma, 1992: 30) dan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhony Setiawan

KET:

Harus dijalankan (HD), Tidak Harus Dijalankan (THD)

**Lampiran 2. Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Sebelum Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

**Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Sebelum Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

No	Nama Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan	Norma Hukum		Hasil Analisis
			Harus dijalankan	Tidak harus dijalankan	
1.	<i>Maresek</i>	Pengenalan	Tradisi <i>maresek</i> dilakukan secara rahasia antara pihak keluarga perempuan dengan <i>mamak</i> pihak laki-laki. <b><i>Kegiatan maresek harus dijalankan, karena ini merupakan tahap awal pengenalan dari kedua pihak calon mempelai.</i></b> Beberapa yang dituakan berpengalaman diutus mencari tahu apakah pemuda yang dituju cocok dengan perempuan. Setelah makan dan minum, juru bicara keluarga yang datang akan memulai permintaan apakah sudah diperbolehkan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Jika telah diterima maka dilangsungkanlah acara selanjutnya <i>manampiak bandua</i> .	—	Kegiatan disamping termasuk dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan pihak perempuan <b><i>Kegiatan maresek harus dijalankan, karena ini merupakan tahap awal pengenalan dari kedua pihak mempelai</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan harus adanya kedatangan untuk pengenalan dari pihak perempuan dengan maksud, tujuan dan niat hati untuk suatu kekeluargaan yang baik sehingga dapat diterima dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”.

		<p><b>Kemenakan marajo jo Mamak</b>  <b>Mamak marajo jo Panghulu</b>  <b>Panghulu marajo jo kamufakat</b>  <i>Mufakat marajo jo nan bana</i>  <i>Bana manuruik alua japuik</i></p> <p>(Keponakan maharaja kepada Mamak)  (Mamak maharaja kepada Datuk)  (Datuk maharaja kepada musyawarah)  (Musyawah maharaja kebenaran)  (Kebenaran yang menurut alur penjemputan)</p>	<p><i>Mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) berkewajiban dalam membimbing keponakan dalam bidang adat, bidang agama, bidang perilaku sehari-hari. Membimbing keponakan adalah kewajiban <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu).</p>	—	<p>Ungkapan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari ungkapan yang disampaikan pihak perempuan <b>Kemenakan marajo jo Mamak</b>  <b>Mamak marajo jo Panghulu</b>  <b>Panghulu marajo jo kamufakat</b>  Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan harus adanya kedatangan dari pihak <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) yang membimbing perilaku keponakan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”.</p>
		<p><b>Tinggi gulang-gulang ditengadahi</b>  <i>Rendah seleguri diseluduki</i></p> <p>(Tinggi harapan ingin melihat)  (Tumbuhan yang cantik diselidiki)</p>	<p>Dengan maksud yang tinggi didatangi, yang rendah datang sendiri untuk melihat calon yang akan dinikahkan.</p>	—	<p>Norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari ungkapan di bawah ini <b>Tinggi gulang-gulang ditengadahi</b>  Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan pihak perempuan harus melihat calon mempelai laki-laki terdahulu sebelum melaksanakan tahapan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan teori Asshidiqie (dalam Kurniawan, 2016: 36-37) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan perlembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah”.</p>

	<b><i>Pinyaram</i></b>	<i>Pinyaram</i> merupakan makanan khas yang terbuat dari tepung ketan yang diolah dan diaduk dengan santan kemudian digoreng dengan membulatkannya dipenggorengan dengan kayu	<b><i>Pinyaram berbentuk pipih nan buliah dilayangkan, artinya kelak kepala keluarga dapat memimpin dan bijaksana di dalam keluarganya.</i></b> Dalam suku Minangkabau, makanan ini termasuk salah satu makanan adat yang dihidangkan dalam upacara-upacara adat budaya Minangkabau seperti acara <i>maresek</i> .	—	Norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari makanan yang dibawa oleh keluarga pihak perempuan <b><i>Pinyaram berbentuk pipih nan buliah dilayangkan, artinya kelak kepada keluarga dapat memimpin dan bijaksana di dalam keluarganya</i></b> Makanan tersebut menjelaskan bahwa setiap pernikahan diharapkan kelak mempelai laki-laki dapat memimpin dan bijaksana di dalam keluarga yang harmonis. Hal ini sesuai dengan teori Asshidiqie (dalam Kurniawan, 2016: 36-37) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan perlembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah”.
	<b><i>Galamai</i></b>	<i>Galamai</i> merupakan makanan khas terbuat dari tepung ketan, santan dan gula aren kemudian dimasak hingga adonan tersebut menghitam yang berasal dari daerah Sumatera Barat	Pada kegiatan <i>maresek</i> , <i>galamai</i> merupakan salah satu makanan pendamping yang disajikan. <i>Galamai</i> melambangkan kehidupan rumah tangga harus terlihat bagus, sedangkan <b><i>apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga sebenarnya tidak perlu diketahui oleh orang banyak.</i></b>	—	Makanan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari makanan yang dibawa oleh keluarga pihak perempuan <b><i>Apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga sebenarnya tidak perlu diketahui oleh orang banyak</i></b> Makanan tersebut menjelaskan bahwa setiap pernikahan, masalah pernikahan tidak harus diberi tahu orang lain, diharapkan menyelesaikan permasalahannya sendiri saja. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (dalam Kurniawan, 2016: 36) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan peraturan hidup yang menentukan

					bagaimana seseorang berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi”.
2.	<b>Manampiak bandua</b>	Kegiatan ini dimulai apabila sudah terjadinya kesepakatan adat dari kegiatan <i>maresek</i>	Setelah rundingan disepakati oleh kedua pihak, beberapa hari setelah kesepakatan, masing-masing pihak mengadakan acara manampiak bandua yang bertujuan <b><i>memberitahukan kepada keluarga untuk perundingan tata cara pernikahan dan menghimpun dana upacara adat pernikahan.</i></b>	—	Kegiatan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. <b><i>memberitahukan kepada keluarga untuk perundingan tata cara pernikahan dan menghimpun dana upacara adat pernikahan</i></b> Kegiatan tersebut termasuk salah satu norma hukum yang menjelaskan bahwa setiap melaksanakan pernikahan, setelah melakukan kegiatan <i>maresek</i> , biasanya kedua pihak bermusyawarah untuk merundingkan tata cara pernikahan serta menghimpun sumbangan dana dari <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu). Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.
		<i>Nan jauh di pahampia</i> <i>Nan indak diadokan</i> <i>Indak ameh bungka diasah</i> <i>Indak kayu janjang</i> <i>dikapiang</i> <b><i>Simpek mauleh</i></b> <b><i>Kurang manukuak</i></b>  (Yang jauh diperdekat) (Yang tidak diadakan)	Biasanya kekurangan biaya diatasi secara bersama-sama dalam musyawarah yang dilakukan oleh saudara dan <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu).	—	Sesuai teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”. Ungkapan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara pernikahan dapat dianalisis dari ungkapan di bawah ini <b><i>Singkek mauleh</i></b>

		(Tidak ada emas bungkal diasah) (Tidak kayu jenjang dikeping) (Pendek disambung) (Kurang ditambah)			<b>Kurang manukuak</b> Dapat dijelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) dan saudara harus menyumbang bantuan dana untuk mempelai agar menghindari malu jika pesta pernikahan tidak berjalan dengan lancar.
3	<b>Maanta siriah</b>	<i>Maanta siriah</i> bertujuan untuk meminta izin kepada anggota keluarga yang dituakan	Pada acara ini calon mempelai laki-laki akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau, sementara calon mempelai perempuan harus membawa sirih lengkap. Apabila acara ini tidak dijalankan maka sanksi yang didapatkan calon mempelai yaitu <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) kedua calon mempelai tidak diperbolehkan untuk mendatangi kegiatan selanjutnya yang masih akan diselenggarakan. <b>Ritual pernikahan adat bertujuan memberitahukan rencana pernikahan.</b>	—	Norma hukum terdapat pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan seperti di bawah ini <b>Ritual pernikahan adat bertujuan memberitahukan rencana pernikahan</b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan mempelai harus adanya ritual pernikahan adat yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.
	<b>Daun nipah</b>	<i>Lembar pembungkus rokok</i>	Pada kegiatan <i>maanta siriah</i> lembar pembungkus rokok masih sering digunakan. <b>Daun nipah yang masih muda banyak dimanfaatkan secara tradisional untuk kertas rokok</b>	—	Sesuai dengan teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”. Perlengkapan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan dapat dianalisis dari makna yang dibawa oleh pihak

					laki-laki <b>Daun nipah yang masih muda banyak dimanfaatkan secara tradisional untuk kertas rokok</b> Perlengkapan tersebut menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus memanfaatkan tradisi yang ada sejak dahulu.
		<i>Tembakau</i>	Pada acara <i>maanta siriah</i> , <i>tembakau</i> masih sering digunakan. <b><i>Tembakau melambangkan seseorang yang berhati tabah dan siap berkorban dalam segala hal</i></b>	—	Bahan pelengkap di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan dapat dianalisis dari makna bahan yang dibawa mempelai laki-laki <b><i>Tembakau melambangkan seseorang yang berhati tabah dan siap berkorban dalam segala hal</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan mempelai diharapkan selalu sabar dan rela berkorban untuk keluarga. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (dalam Kurniawan, 2016: 36) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan peraturan hidup yang menentukan bagaimana seseorang berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi”.
	<b><i>Sirih lengkap</i></b>	<i>Sirih</i>	<i>Sirih</i> menjadi bahan utama yang harus ada dalam acara <i>maanta siriah</i> . <b><i>Sirih memberi arti sifat yang merendahkan diri dan senantiasa memuliakan orang lain</i></b> , sedangkan dirinya sendiri bersifat pemberi	—	Salah satu bahan utama di samping termasuk dalam nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari hantaran yang dibawa pihak perempuan <b><i>Sirih memberi arti sifat yang merendahkan diri dan senantiasa memuliakan orang lain</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan

					pernikahan diharapkan memiliki sifat rendah hati dan memuliakan orang lain, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.
		<i>Kapur</i>	<p><i>Kapur</i> dalam acara <i>maanta siriah</i> menjadi salah satu bahan yang harus ada.</p> <p><b><i>Kapur melambangkan hati seseorang yang putih bersih dan tulus.</i></b></p>	—	<p>Sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”. Bahan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari bahan yang dibawa pihak perempuan <b><i>Kapur melambangkan hati seseorang yang putih bersih dan tulus</i></b></p> <p>Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan diharapkan mempelai tulus dalam menjalani hubungan baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.</p>
		<i>Gambir</i>	<p><i>Gambir</i> menjadi bahan pelengkap dalam acara <i>maanta siriah</i>.</p> <p><b><i>Gambir memiliki rasa yang kelat kepahit-pahitan memberikan arti ketabahan dan keuletan hati</i></b></p>	—	<p>Norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari bahan yang dibawa mempelai perempuan <b><i>Gambir memiliki rasa yang kelat kepahit-pahitan memberikan arti ketabahan dan keuletan hati</i></b></p> <p>Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan mempelai harus mempunyai hati yang kuat dan tabah dalam menghadapi</p>

					masalah. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (dalam Kurniawan, 2016: 36) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan peraturan hidup yang menentukan bagaimana seseorang berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi”.
		<i>Pinang</i>	<p><i>Pinang</i> menjadi salah satu bahan penting yang harus tersedia dalam acara <i>maanta siriah</i>.</p> <p><b><i>Pinang melambangkan keturunan orang yang baik budi pekerti, tinggi derajatnya dan memiliki jiwa yang jujur.</i></b></p>	—	<p>Perlengkapan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari makna bahan yang dibawa oleh pihak perempuan</p> <p><b><i>Pinang melambangkan keturunan orang yang baik budi pekerti, tinggi derajatnya dan memiliki jiwa yang jujur</i></b></p> <p>Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan harus menjunjung nilai budi pekerti serta jujur terhadap pasangan. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.</p>
	<i>Carano</i>	<i>Carano</i> merupakan lambang adat Minangkabau. <i>carano</i> adalah wadah yang diisi dengan kelengkapan <i>sirih, pinang, gambir</i> dan <i>kapur</i>	<p>Pemakaian <i>carano</i> dan kelengkapannya berfungsi sebagai lambang persembahan dalam meminta izin kepada anggota keluarga yang dituakan</p> <p><b><i>Carano merupakan alat komunikasi dengan masyarakat dalam sebuah</i></b></p>	—	<p>Norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari wadah yang dibawa oleh mempelai perempuan</p> <p><b><i>Carano merupakan alat komunikasi dengan masyarakat dalam sebuah upacara adat</i></b></p> <p>Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan wadah perlengkapan <i>sirih</i> harus disediakan karena <i>carano</i> merupakan simbol alat komunikasi dalam <i>maanta siriah</i>. Hal ini</p>

			<i>upacara adat.</i>		sesuai dengan teori Ter Haar (dalam Adiwinata, 1983: 04) yang menyatakan bahwa “Hukum adat merupakan keputusan yang konkrit. Hukum adat juga sebagai kaidah untuk permasalahan yang berlaku seperti bentuk hukum dan nilai-nilai yang timbul dari pola hidup masyarakat yang bebas”.
		<p><b><i>Putiah mato dapek dilihat</i></b>  <i>Putiah hati bakaadaan</i></p> <p>(Putih mata dapat dilihat)  (Putih hati berkeadaan)</p>	Semua bawaan ini sebagai tanda meminta izin dengan resmi untuk melaksanakan pernikahan	—	<p>Ungkapan di samping termasuk norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari ungkapan yang disampaikan mempelai</p> <p><b><i>Putiah mato dapat dilihat</i></b>  Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan harus adanya tanda meminta izin secara resmi sebagai penghormatan kepada anggota keluarga yang dituakan. Hal ini sesuai dengan teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”.</p>
4	<b><i>Babako</i></b>	Acara <i>babako</i> bertujuan sebagai pernyataan kasih sayang dan restu dari pihak <i>bako</i> (keluarga ayah pihak mempelai) yang akan menempuh hidup baru	—	<p>Tujuan acara <i>babako</i> sebagai persyaratan kasih sayang dan restu dari pihak <i>bako</i>.</p> <p><b><i>Dijalankan atau tidak dijalankan kegiatan babako, pihak bako sudah</i></b></p>	<p>Sesuai dengan teori Baskara (2015: 03) yang menyatakan bahwa “Norma hukum menjadi sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu”. Kegiatan ini termasuk norma hukum pada tahap sebelum pernikahan upacara pernikahan dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan pihak keluarga mempelai</p> <p><b><i>Dijalankan atau tidak dijalankan kegiatan babako, pihak bako sudah pasti memberi</i></b></p>

				<p><i>pasti memberi restu dan nasihat pernikahan, calon mempelai tidak akan mendapatkan sanksi apapun.</i></p>	<p><i>restu dan nasihat pernikahan, calon mempelai tidak akan mendapatkan sanksi apapun</i> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan pihak keluarga harus memberi nasihat pernikahan kepada calon mempelai.</p>
		<p><i>Lai kaciak baduang jo kain</i> <b><i>Lah gadang baduang jo adat</i></b>  (Ketika kecil dibedung dengan kain) (Ketika sudah besar dibedung dengan adat)</p>	—	<p>Saat kecil anak diberi pakaian dengan kain, ketika sudah besar diberi pakaian adat yang maksudnya jika dirasa sudah pantas untuk menikah maka disegerakan upacara adat pernikahan</p>	<p>Ungkapan yang disampaikan oleh keluarga pihak mempelai di bawah ini <b><i>Lah gadang baduang jo adat</i></b> Termasuk norma hukum adat pada tahap sebelum pernikahan, menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus diarahkan dengan adat. Hal ini sesuai dengan teori Ter Haar (dalam Adiwinata, 1983: 04) yang menyatakan bahwa “Hukum adat merupakan keputusan yang konkrit. Hukum adat juga sebagai kaidah untuk permasalahan yang berlaku seperti bentuk hukum dan nilai-nilai yang timbul dari pola hidup masyarakat yang bebas”.</p>

(Hadikusuma, 1992: 30) dan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhony Setiawan

**Lampiran 2. Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Hari Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

**Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Hari Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

No	Nama Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan	Norma Hukum		Hasil Analisis
			Harus dijalankan	Tidak harus dijalankan	
1.	<i>Manjapuik marapulai</i>	Menjemput calon mempelai laki-laki	Calon mempelai laki-laki dijemput pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. <b>Rombongan penjemput harus membawa syarat-syarat yang telah disepakati</b> pada saat kegiatan <i>manampiak bandua</i> . Kegiatan ini harus dijalankan. Apabila tidak dijalankan maka sanksi norma hukum yang didapatkan oleh pihak calon mempelai perempuan yaitu membayar uang yang akan diberi kepada kepala suku pihak calon laki-laki..	—	Kegiatan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari penjemputan yang dilakukan oleh pihak perempuan <b><i>Rombongan penjemput harus membawa syarat-syarat yang telah disepakati</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan pihak perempuan harus menjemput mempelai laki-laki serta membawa syarat yang disepakati sebagai syarat untuk melaksanakan akad nikah. Hal ini sesuai dengan teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”.

		<p><i>Sabalun kato kadi mulai</i>  <i>Sabalun karajo kadi kokok</i>  <b><i>Adaik duduak siriah manyiriah</i></b></p> <p>(Sebelum kata akan dimulai)  (Sebelum kerja akan dihadapi)  (Adat duduk sirih menyirih)</p>	<p>Sirih menjadi simbol pembuka kata dan rundingan belum dimulai sebelum sirih diketengahkan.</p>	—	<p>Ungkapan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan dalam upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari ungkapan yang disampaikan oleh pihak perempuan <b><i>Adaik duduak siriah manyiriah</i></b> Menjelaskan bahwa bahwa setiap pernikahan diharapkan perundingan terdahulu dalam penjemputan mempelai untuk melaksanakan akad nikah. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (dalam Kurniawan, 2016: 36) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi”.</p>
		<p><i>Bukan kinari babungo sajo</i>  <i>Belum babungo alah manyarunai</i>  <i>Bukan kami ka mari sajo</i>  <i>Gadang mukasuik dalam hati</i>  <b><i>Carano dalam puaran</i></b>  <b><i>Berisi siriah jo salangkoknyo</i></b>  <b><i>Batanyo kami bakeh Tuan</i></b>  <b><i>Buliahkoh manyambuik nan taraso</i></b></p> <p>(Bukan kinari berbunga saja)</p>	<p>Maksudnya perempuan dan laki-laki diumpamakan sebagai kembang yang sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain.</p>	—	<p>Ungkapan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan dalam upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari ungkapan yang disampaikan oleh keluarga pihak perempuan <b><i>Carano dalam puaran Berisi siriah jo salangkoknyo Batanyo kami bakeh Tuan Buliahko manyambuik nan taraso</i></b> Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan harus adanya izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan upacara</p>

		(Belum berbunga sudah mengerami) (Bukan kami ke mari saja) (Besar maksud dalam hati) (Carano dalam puaran) (Berisi sirih selengkapnya) (Bertanya kamipada Tuan) (Bolehkan menyebut yang terasa)			adat. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.
		<i>Lah nan babarih nan bapaek Nan pasa nan ditampuah Kandak balaku Pinto buliah Katangahkanlah nan takana di hati Nampak di mato</i>  (Sudah yang biasa yang ditempuh) (Kehendak berlaku diterima) (Pinta boleh diberi) (Ketengahanlah yang teringat di hati) (Tampak oleh mata)	Pertanyaan sebelumnya tidak langsung dijawab oleh pihak laki-laki, tuan rumah minta waktu berunding sesamanya dan sesudah semua sepakat maka dijawablah kepada pihak keluarga perempuan.	—	Ungkapan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari ungkapan yang disampaikan oleh pihak perempuan <b>Pinto buliah</b> <b>Katangahkanlah nan takana di hati</b> <b>Nampak di mato</b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan tamu yang datang ke rumah harus disambut dengan baik dan dihormati. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.
2.	<b>Akad nikah</b>	<i>Ijab qabul</i>	Untuk melaksanakan <i>ijab qabul</i> , kedua mempelai harus mendapat persetujuan dari keluarga. <b>Kedua mempelai diharuskan berbeda suku. Jika kedua</b>	—	Sesuai dengan teori Imaniyati dan Adam (2018: 100) yang menyatakan bahwa “Hukum adat bersifat hukum karena yang termasuk di dalamnya adat yang memiliki akibat hukum atau sanksi”. Kegiatan di samping

			<p><i>mempelai memiliki suku yang sama, maka sanksi yang diterima yaitu akad nikah tidak akan dilaksanakan dan mereka akan dibuang dari adat dan diusir dari kampung oleh kepala suku serta ketua adat.</i></p>		<p>termasuk dalam norma hukum adat pada tahap hari pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan kedua mempelai</p> <p><b><i>Kedua mempelai diharuskan berbeda suku. Jika kedua mempelai memiliki suku yang sama, maka sanksi yang diterima yaitu akad nikah tidak akan dilaksanakan dan mereka akan di buang dari adat dan di usir dari kampung oleh kepala suku serta ketua adat</i></b></p> <p>Menjelaskan bahwa setiap pernikahan di Minangkabau diharuskan berbeda suku, untuk menghindari hal seperti ini biasanya sudah dipastikan di awal kegiatan <i>manampiak bandua</i>.</p>
	<p><b><i>Ungkapan sebelum ijab qabul</i></b></p>	<p><b><i>Adat basandi syarak</i></b> <i>Syarak basandi kitabullah</i></p> <p>(Antara adat dan agama tidak boleh dipisahkan) (Acara pernikahan harus dilakukan dengan syariat Islam)</p>	<p>Sebuah pernikahan harus dengan anjuran adat dan agama dengan benar.</p>	—	<p>Sesuai dengan teori Ter Haar (dalam Adiwinata, 1983: 04) yang menyatakan bahwa “Hukum adat merupakan keputusan yang konkrit. Hukum adat juga sebagai kaidah untuk permasalahan seperti bentuk hukum dan nilai-nilai yang timbul dari pola hidup masyarakat yang bebas”. Ungkapan di samping termasuk dalam norma hukum adat pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari ungkapan yang disampaikan oleh pihak laki-laki</p> <p><b><i>Adat basandi syarak</i></b></p> <p>Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan masyarakat Minangkabau tidak lepas dari adat dan agama,</p>

					dalam agama Islam melakukan akad nikah mempelai laki-laki harus membayar mahar kepada mempelai perempuan yang akan dinikahkan dalam bentuk uang atau sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
	<b>Ungkapan setelah ijab qabul</b>	<p><i>Tak aia talang dipancuang</i>  <i>Tak kayu janjang dikapiang</i>  <i>Tak ameh bungka diasah</i></p> <p>(Tak ada air talang dipancung)  (Tak ada kayu tangga dikeping)  (Tak emas bungkal diasah)</p>	Pernikahan tidak hanya berkaitan pada satu orang saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, malu bersama dan bahagia bersama.	—	Ungkapan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan, ungkapan di samping dapat dianalisis dari ungkapan yang disampaikan oleh pihak laki-laki <b><i>Tak aia talang dipancuang</i></b> <b><i>Tak kayu janjang dikapiang</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan harus bertanggung jawab kepada keluarga, menanggung malu, dan bahagia bersama. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.
	<b>Ungkapan dari Ibu</b>	<p><i>Bak umpamo biduak kabalaiya</i>  <i>Lauik lapeh jo riak nan ka dihadang</i>  <i>Taguah paciak jo kamudi</i>  <i>Ingek riak jo galombang</i>  <i>Ingek dek karang kamonggoh</i>  <i>Ingek dek ombak kamaampeh</i></p>	Terlihat jelas bahwa sang Ibu memberi berbagai pesan sebagai pengingat kepada anak, agar selalu kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam cobaan, halangan dan rintangan dalam berumah tangga.	—	Norma hukum termasuk pada ungkapan di bawah ini <b><i>Elok-elok yo jago diri</i></b> <b><i>Binalah kaluaga sakinah mawaddah warrahmah</i></b> Dapat dianalisis dalam tahapan hari pernikahan bahwa setiap melakukan pernikahan harus selalu mengingat nasihat Ibu sebagai pedoman hidup. Hal ini sesuai dengan teori

		<p><b><i>Elok-elok yo jago diri</i></b>  <b><i>Binalah kaluaga sakinah</i></b>  <b><i>mawaddah warrahmah</i></b>  <i>Doa amak sapanjang hari</i></p> <p>(Ibarat perahu yang akan berlayar)  (Laut lepas dengan riak yang akan dihadang)  (Berpegang teguh dalam memegang kemudi)  (Ingat pada riak dan gelombang)  (Ingat dengan karang yang akan menghadang)  (Ingat dengan ombak yang menghempas)  (Pandai-pandailah menjaga diri)  (Binalah keluarga sakinah mawaddah warrahmah)  (Doa ibu sepanjang hari)</p>			<p>Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.</p>
	<p><b><i>Ungkapan dari Ayah</i></b></p>	<p><i>Balaiya lah sampai ka pulau</i>  <i>Matanun lah sampai kagunjai</i>  <i>Alah sampai tangguang jawek</i>  <i>Ayah</i>  <i>Ayah sarahkan kahidupan anak ka suami</i>  <i>Elok-elok babisan yo baipa</i>  <b><i>Elok-elok bamintuo</i></b>  <b><i>Lain pandareh jo pamberang</i></b>  <b><i>Nuruik ka suami dunia akhirat</i></b>  <b><i>Jago adaik jo limbago</i></b></p>	<p>Seorang ayah memberi nasihat kepada anaknya yang telah melakukan <i>ijab qabul</i>. Terlihat jelas bahwa sang ayah meminta anaknya untuk mematuhi suami, mertua dan keluarga besar, serta mampu menjaga adat, lembaga dan budaya yang berlaku. Sang ayah berpesan juga agar anaknya mampu menjadi istri dan ibu yang baik untuk anaknya kelak.</p>	—	<p>Norma hukum adat termasuk pada ungkapan di bawah ini  <b><i>Elok-elok bamintuo</i></b>  <b><i>Lain pandareh jo pamberang</i></b>  <b><i>Nuruik ka suami dunia akhirat</i></b>  <b><i>Jago adaik jo limbago</i></b>  Dapat dianalisis dalam tahapan hari pernikahan bahwa setiap melakukan pernikahan perempuan harus mematuhi kepala keluarga serta menjaga adat agar tidak membuat malu lembaga (suku). Hal ini sesuai dengan teori Ter Haars (dalam</p>

		<p><i>Ayah ikhlas malapeh anak barumah tanggo</i> <i>Doa Ayah siang jo malam</i></p> <p>(Berlayarla sampai ke pulau) (Menenun hingga jadi perhiasan) (Sudah selesai tanggung jawab Ayah) (Ayah serahkan kamu kepada suamimu) (Baik-baik berkeluarga besar) (Baik-baik dengan mertua) (Jangan keras dan pemarah) (Patuhi suami dunia akhirat) (Jaga adat dan lembaga) (Ayah ikhlas melepas kamu berumah tangga) (Doa Ayah siang dan malam)</p>			<p>Adiwinata, 1983: 04) yang menyatakan bahwa “Hukum adat merupakan keputusan yang konkrit. Hukum adat juga sebagai kaidah untuk permasalahan yang berlaku seperti bentuk hukum dan nilai-nilai yang timbul dari pola hidup masyarakat yang bebas”.</p>
3.	<b><i>Basanding di pelaminan</i></b>	Duduk di pelaminan menanti tamu undangan	<p>Mempelai laki-laki dan perempuan akan menanti tamu undangan sambil menikmati musik yang sudah disediakan di halaman rumah. Jika pihak laki-laki tidak menjalankan, maka dia harus membayar denda satu helai kain panjang, baju dan selendang. Jika pihak perempuan tidak menjalankan maka keluarganya harus menyembelih seekor kambing untuk menjamu orang <i>nagari</i></p>	—	<p>Kegiatan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan kedua mempelai <b><i>Keluarga yang harus membayar mendatangi keluarga penerima yaitu telah siap mamak (saudara laki-laki pihak ibu) yang menanti mereka</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) merupakan tokoh penting untuk menyelesaikan sebuah masalah. Hal ini sesuai dengan teori Imaniyati dan Adam (2018: 100) yang menyatakan bahwa “Hukum adat</p>

			(desa). <b><i>Keluarga yang harus membayar mendatangi keluarga penerima yaitu telah siap mamak (saudara laki-laki pihak ibu) yang menanti mereka.</i></b>		bersifat hukum karena yang termasuk di dalamnya adat yang memiliki akibat hukum atau sanksi”.
		<p><b><i>Nan rajo tagak di barih</i></b>  <b><i>Nan panghulu tagak diundang</i></b>  <i>Bukan mudah basisik karih</i>  <i>Kapalang tanguang pusako hilang</i></p> <p>(Yang raja tegak di baris)  (Yang penghulu tegak diundang)  (Bukan mudah bersisip keris)  (Kepalang tanggung pusaka hilang)</p>	Tidak sembarang orang boleh memakai pakaian raja. Pakaian pengantin merupakan kewujudan raja dan ratu sehari, maka tidak sembarang orang dan sembarang tempat memakai pakaiannya karena pakaian pengantin merupakan simbol raja dan ratu sehari.	—	Sesuai dengan teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”. Ungkapan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan dapat dianalisis dari ungkapan yang disampaikan oleh pihak keluarga <b><i>Nan rajo tagak di barih</i></b> <b><i>Nan panghulu tagak diundang</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan pakaian yang digunakan tidak sembarangan orang yang bisa menggunakannya, hanya mempelai saja yang boleh menggunakannya karena pakaian pengantin merupakan simbol raja dan ratu sehari.
	<b><i>Baju panghulu</i></b>	<b><i>Baju panghulu</i></b> atau disebut juga <b><i>baju pamangku adaik</i></b> merupakan pakaian atasan laki-laki. Dulunya, pakaian ini dipakai oleh kepala suku yang menjadi pemimpin di suatu	Saat ini <b><i>baju panghulu</i></b> tidak hanya dipakai oleh pemuka adat saja tetapi juga untuk mempelai laki-laki ketika melangsungkan pernikahan. Untuk melengkapi kostum, celana yang dipakai berukuran longgar. <b><i>Baju panghulu digunakan</i></b>	—	Perlengkapan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari perlengkapan yang dipakai mempelai laki-laki <b><i>Baju panghulu digunakan ketika melangsungkan pernikahan karena baju panghulu melambangkan</i></b>

		masyarakat	<i>ketika melangsungkan pernikahan karena baju panghulu melambangkan kepemimpinan.</i>		<b>kepemimpinan</b> Menjelaskan bahwa setiap melaksanakan pernikahan diharapkan mempelai laki-laki dapat memimpin keluarga dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”.
	<b>Sasampiang</b>	<i>Sasampiang</i> adalah selendang yang dikenakan dibahu, terbuat dari kain songket khas Sumatera Barat dengan ragam warna yang indah	<b><i>Sasampiang yang melingkar di bahu ini bermakna keberanian, ketegasan dan kebijaksanaan seorang laki-laki dalam memimpin.</i></b> <i>Sasampiang</i> sering dipakai ketika upacara adat, pesta pernikahan, pentas seni dan acara adat lainnya	—	Sesuai dengan teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”. Perlengkapan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum adat pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari perlengkapan yang dipakai mempelai laki-laki <b><i>Sasampiang yang melingkar di bahu ini bermakna keberanian, ketegasan dan kebijaksanaan seorang laki-laki dalam memimpin</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan diharapkan mempelai laki-laki dapat bijaksana dalam berfikir dan mengambil tindakan.
	<b>Cawek</b>	<i>Cawek</i> merupakan ikat pinggang dari kain songket yang melekat di pinggang pakaian laki-laki yang berfungsi untuk mengeratkan	Pada kegiatan <i>basandiang di pelaminan</i> , <i>cawek</i> digunakan sebagai pelengkap pakaian pernikahan mempelai laki-laki Pada kegiatan <i>basandiang di</i>	—	Perlengkapan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari perlengkapan yang

		celana yang longgar <i>pada baju panghulu</i>	<i>pelaminan, cawek</i> digunakan sebagai pelengkap pakaian pernikahan mempelai laki-laki <b><i>Makna dari cawek yaitu ikatan kekeluargaan, silaturahmi dan persaudaraan sesama suku Minangkabau di mana pun berada.</i></b>		digunakan mempelai laki-laki <b><i>Makna dari cawek yaitu ikatan kekeluargaan, silaturahmi dan persaudaraan sesama suku Minangkabau di mana pun berada</i></b> Dapat dijelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan diharapkan mempelai laki-laki dapat menjaga silaturahmi keluarga dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan teori Asshidiqie (dalam Kurniawan, 2016: 36-37) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan perlembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah”.
	<b><i>Deta</i></b>	<i>Deta</i> merupakan salah satu aksesoris pakaian adat Sumatera Barat berupa penutup kepala atau topi. <i>Deta</i> terbuat dari kain songket atau kain biasa yang dilipat seperti sorban, namun <i>deta</i> membentuk segitiga dan di bagian depannya harus runcing	<i>Deta</i> umumnya berwarna hitam, namun karena perkembangan zaman warna unik lainnya bervariasi. <i>Deta</i> tertinggi dipakai oleh sang raja. Sedangkan untuk pemangku adat, namanya <i>Deta Saluak Batimbo</i> , ada pula <i>Deta Cilien Manurun</i> dan <i>Deta Ameh</i> yang diperuntukkan untuk masyarakat biasa. <b><i>Masyarakat Desa Air Haji biasanya menggunakan deta yang berbentuk segitiga dan di bagian depan runcing karena melambangkan gonjong rumah adat</i></b>	—	Sesuai dengan teori Asshidiqie (dalam Kurniawan, 2016: 36-37) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan perlembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah”. Perlengkapan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum adat pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari perlengkapan yang dipakai mempelai laki-laki <b><i>Masyarakat Desa Air Haji biasanya menggunakan deta yang berbentuk segitiga dan di bagian depan runcing karena melambangkan gonjong rumah adat</i></b>

					Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan mempelai diharapkan menjunjung adat dengan baik.
	<i>Keris</i>	<i>Keris</i> akan diselipkan di pinggang sebagai aksesoris	<i>Keris</i> biasanya digunakan ketika menggunakan <i>baju panghulu</i> sebagai pelengkap. <b><i>Keris bermakna kesabaran, tidak mudah terbawa emosi dan mampu memikirkan segala sesuatu dengan matang</i></b>	—	Perlengkapan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari perlengkapan yang dipakai mempelai laki-laki <b><i>Karih (Keris) bermakna kesabaran, tidak mudah terbawa emosi dan mampu memikirkan segala sesuatu dengan cara yang matang</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan diharapkan tidak mudah terbawa emosi dan sabar dalam menghadapi masalah apapun. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.
	<i>Tongkat</i>	<i>Tongkat</i> biasanya terbuat dari kayu yang dipoles hingga licin, kemudian di cat dengan warna yang umumnya coklat	Dalam kegiatan <i>basandiang di pelaminan</i> , <i>tongkat</i> digunakan sebagai perlengkapan pakaian pernikahan mempelai laki-laki. <b><i>Tongkat dijadikan aksesoris yang memiliki makna sendiri, yaitu melambangkan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam menjaga amanah.</i></b>	—	Sesuai dengan teori Asshidiqie (dalam Kurniawan, 2016: 36-37) yang mengatakan bahwa “Norma hukum merupakan perlembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah”. Perlengkapan di samping termasuk dalam nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari

					<p>perlengkapan yang dipakai mempelai laki-laki</p> <p><b>Tongkat dijadikan aksesoris yang memiliki makna sendiri, yaitu melambangkan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam menjaga amanah.</b></p> <p>Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan diharapkan mempelai laki-laki bertanggung jawab dan amanah dalam rumah tangganya kelak.</p>
	<b>Baju batabua</b>	<p><i>Baju batabua</i> adalah pakaian mempelai perempuan. <i>Batabua</i> dalam bahasa Indonesia adalah “bertabur” karena baju atasan mempelai perempuan ini bertaburan corak, motif, benang emas dan hiasan yang sangat indah, serta terbuat dari kualitas kain yang baik</p>	<p><b><i>Pada kegiatan upacara adat pernikahan, di Desa Air Haji baju batabua yang dipakai mempelai harus berwarna merah</i></b></p> <p>Alasan mempelai perempuan mengenakan warna merah karena warna merah melambangkan perempuan dan perempuan di ranah Minangkabau sangat dihargai.</p>	—	<p>Norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari pakaian yang digunakan mempelai perempuan</p> <p><b><i>Pada kegiatan upacara adat pernikahan, di Desa Air Haji baju batabua yang dipakai mempelai harus berwarna merah</i></b></p> <p>Menjelaskan bahwa setiap pernikahan diharapkan mempelai perempuan dihargai di dalam keluarga barunya kelak. Hal ini sesuai dengan teori Koentjaraningrat dalam Rahima (2017: 253) yang menyatakan bahwa “Hukum adat terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis”.</p>
	<b>Lambak</b>	<p><i>Lambak</i> menjadi bawahan dari <i>baju batabua</i></p>	<p>Dalam kegiatan <i>basandiang di pelaminan</i>, <i>lambak</i> digunakan sebagai pelengkap pakaian mempelai perempuan.</p> <p><b><i>Lambak adalah rok yang terbuat dari kain songket pilihan dengan corak benang</i></b></p>	—	<p>Perlengkapan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari perlengkapan yang digunakan mempelai perempuan</p>

			<i>emas yang menawan</i> . Warna yang dipakai harus selaras dengan <i>baju batabua</i> yaitu merah		<b><i>Lambak adalah rok yang terbuat dari kain songket pilihan dengan corak benang emas yang menawan</i></b> Perlengkapan di atas menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan diharapkan mempelai perempuan tetap anggun dalam berperilaku walaupun sudah menikah. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.
	<b><i>Dukuah</i></b>	<i>Dukuah</i> merupakan perhiasan berupa kalung besar dengan berbagai corak, berwarna kuning emas dan dipakai ketika perempuan sedang melaksanakan pesta pernikahan	<i>Dukuah</i> berbentuk kalung dan berukuran besar hingga menutup bagian dada, <b><i>perannya mempercantik penampilan mempelai perempuan.</i></b>	—	Norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari aksesoris yang digunakan mempelai perempuan <b><i>Perannya mempercantik penampilan mempelai perempuan</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan mempelai perempuan diharapkan tampil cantik dan anggun pada saat duduk di pelaminan. Hal ini sesuai dengan teori Baskara (2015: 3) yang menyatakan bahwa “Norma hukum menjadi sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu”.
	<b><i>Gelang</i></b>	<i>Gelang</i> memiliki motif yang bervariasi, begitu pula dengan ukurannya dan biasanya berwarna kuning keemasan	Dalam kegiatan <i>basandiang di pelaminan</i> , <i>gelang</i> digunakan sebagai aksesoris pelengkap pakaian mempelai perempuan.	—	Perlengkapan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat

			<p><i>Gelang dipakai sebagai aksesoris dari baju adat Bundo Kandung.</i></p>		<p>dianalisis dari perlengkapan yang dipakai mempelai perempuan <b><i>Gelang dipakai sebagai aksesoris dari baju adat Bundo Kandung</i></b> Dapat dijelaskan bahwa setiap pernikahan perlengkapan yang dipakai harus aksesoris yang digunakan baju adat Bundo Kandung. Hal ini sesuai dengan teori Ishaq (2016: 41) yang menyatakan bahwa “Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau daerah yang isinya bersifat memaksa”.</p>
	<p><b><i>Suntiang</i></b></p>	<p><i>Suntiang</i> merupakan aksesoris baju adat asli Minangkabau. Hiasan sebagai penutup kepala ini dipakai dalam banyak acara, mulai dari pernikahan, pentas tari Tradisional, drama teater dan upacara-upacara adat lainnya</p>	<p>Ciri khas utama mempelai perempuan dari desa Air Haji adalah mahkota yang disebut <i>suntiang</i>. Pada zaman dahulu, <i>suntiang</i> bisa terdiri dari 13 tingkatan. Namun, mempelai modern kebanyakan hanya memakai 9 atau 11 tingkatan yang beratnya bisa mencapai 1 sampai 5 kg.</p> <p><b><i>Suntiang melambangkan beratnya beban dan tanggung jawab yang akan dipikul mempelai perempuan dalam menjalankan hidup sebagai istri dan ibu kelak.</i></b></p>	<p>—</p>	<p>Sesuai dengan teori Mertokusumo (dalam Kurniawan, 2016: 36) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan peraturan hidup yang menentukan bagaimana seseorang berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi”. Perlengkapan di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari aksesoris yang digunakan mempelai perempuan <b><i>Suntiang melambangkan beratnya beban dan tanggung jawab yang akan dipikul mempelai perempuan dalam menjalankan hidup sebagai istri dan ibu kelak</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan mempelai perempuan diharapkan dapat menahan beban dan</p>

					tanggung jawab yang akan dihadapi ketika menjadi istri dan ibu kelak.
4.	<b>Maanta marapulai</b>	Di pesisir selatan khususnya Desa Air Haji kegiatan <i>maanta marapulai</i> terkenal dengan <i>badampiang</i> . Kata <i>ampiang</i> ini menjadi bagian dari sorak-sorai rombongan pengantar mempelai.	—	Setiap selesai satu atau dua pantun diselingi pula dengan sorakan yang berbunyi “ayo dampiang” oleh seluruh rombongan. <b>Kegiatan badampiang tidak harus dijalankan karena kurangnya minat masyarakat dan tidak berpengaruh pada sanksi norma apapun.</b>	Norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan oleh rombongan pendamping <b>Kegiatan badampiang tidak harus dijalankan karena kurangnya minat masyarakat dan tidak berpengaruh pada sanksi norma apapun</b> Menjelaskan bahwa sebuah kegiatan pernikahan boleh dilewatkan atau tidak dijalankan seperti alasan di samping kurangnya minat masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Asshidiqie (dalam Kurniawan, 2016: 36-37) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan perlembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah”.
	<b>Talempong</b>	<i>Talempong</i> adalah sejenis musik perkusi yang tergolong pada klasifikasi alat pukul. <i>Talempong</i> adalah alat musik dari Sumatera Barat yang terbuat dari campuran logam atau kuningan	—	Musik <i>talempong</i> biasanya digunakan untuk mengiringi arak-arakan dalam acara adat, seperti acara <i>maanta marapulai</i> . <b>Setiap upacara adat pernikahan di Desa Air Haji</b>	Norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan, alat di samping termasuk nilai kearifan lokal dapat dianalisis dari alat yang digunakan oleh pendamping <b>Setiap upacara adat pernikahan di Desa Air Haji masyarakat menggunakan musik talempong sebagai musik pengiring arak-arakan</b> Dapat dijelaskan bahwa setiap

				<i>masyarakat menggunakan musik talempong sebagai musik pengiring arak-arakan.</i>	melakukan pernikahan harus adanya musik pengiring yang dibunyikan untuk menuju rumah dalam kegiatan <i>maanta marapulai</i> . Hal ini sesuai dengan teori Koentjaraningrat (dalam Rahima, 2017: 253) yang menyatakan bahwa “Hukum adat terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis”.
	<i>Pupuik sarunai</i>	<i>Pupuik sarunai</i> merupakan jenis alat musik tiup yang berbentuk seperti seruling dengan ukuran kecil	—	<i>Sarunai biasanya digunakan dalam acara-acara adat seperti maanta marapulai. Pupuik sarunai digunakan bersama musik talempong</i>	Alat di samping termasuk nilai kearifan lokal dalam norma hukum pada tahap hari pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari alat yang digunakan pendamping mempelai <i>Sarunai biasanya digunakan dalam acara-acara adat seperti maanta marapulai</i> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan <i>pupuik sarunai</i> harus digunakan sebagai pelengkap musik <i>talempong</i> serta pelengkap arak-arakan. Hal ini sesuai dengan teori Koentjaraningrat (dalam Rahima, 2017: 253) yang menyatakan bahwa “Hukum adat terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis”.

(Hadikusuma, 1992: 30) dan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhony Setiawan

**Lampiran 2. Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Setelah Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

**Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan pada Tahap Setelah Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

No	Nama Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan	Norma Hukum		Hasil Analisis
			Harus dijalankan	Tidak harus dijalankan	
1.	<i>Manjalang mintuo</i>	<i>Manjalang mintuo</i> adalah acara perkenalan resmi antara mempelai perempuan dengan pihak keluarga laki-laki. Acara ini juga sebagai pemberitahuan kepada orang sekampung bahwa pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri	Satu minggu setelah hari pernikahan, kedua mempelai akan mengunjungi rumah orang tua laki-laki dan <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) laki-laki. <b><i>Kegiatan ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan mamak (saudara laki-laki pihak ibu) mempelai laki-laki.</i></b> Kegiatan ini harus dijalankan, apabila kegiatan ini tidak dijalankan maka norma hukum yang berlaku yaitu mempelai perempuan tidak diakui oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki harus tinggal di balai adat selama permasalahan ini diselesaikan oleh ketua adat, <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) kedua pihak	—	Sesuai dengan teori Koentjaraningrat (dalam Rahima, 2017: 253) yang menyatakan bahwa “Hukum adat terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis”. Kegiatan di samping termasuk dalam norma hukum adat pada tahap setelah pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari kegiatan yang dilakukan oleh kedua mempelai <b><i>Kegiatan ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan mamak (saudara laki-laki pihak ibu) mempelai laki-laki</i></b> Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan <i>manjalang mintuo</i> merupakan tahap akhir dalam prosesi pernikahan, satu minggu setelah hari pernikahan kedua mempelai harus mengunjungi rumah orang tua dan <i>mamak</i> (saudara laki-laki pihak ibu) pihak laki-laki.

		<p><i>Nikah dengan suami</i>  <b>Kawin dengan kaum kaluago</b></p> <p>(Nikah dengan suami)  (Perkawinan dengan keluarga suami)</p>	<p>Pernikahan bukan hanya kedua mempelai saja, tetapi dengan orang tua, keluarga, kerabat dan masyarakat <i>nagari</i> (desa).</p>	—	<p>Ungkapan di samping termasuk dalam norma hukum pada tahap setelah pernikahan upacara adat pernikahan, ungkapan di samping dapat dianalisis dari ungkapan yang disampaikan oleh pihak pendamping kedua mempelai <b>Kawin dengan kaum kaluago</b></p> <p>Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan harus menyesuaikan diri terhadap mertua, saudara ipar dan masyarakat di <i>nagari</i> (desa). Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.</p>
	<b>Juadah</b>	<p><i>Juadah</i> merupakan tradisi hantaran makanan yang biasanya dibawa oleh mempelai perempuan saat kegiatan <i>manjalang mintuo</i>. Juadah berisi aneka jenis kue tradisional Minangkabau seperti <i>galamai</i> (kanji), <i>wajik</i>, <i>kipang</i>, <i>kue sangko</i>, <i>kareh-kareh</i>, <i>jala bio</i>, <i>pinnyaram</i> dan segala macam <i>kue bolu</i></p>	<p>Makna yang terkandung pada juadah yaitu <b>mempererat hubungan silaturahmi dan menandakan telah terjadinya peristiwa pernikahan</b>. Semua jenis makanan ini disusun membentuk sebuah anjungan yang terlihat menarik. Aturan susunan makanan tersebut sudah ada sejak dahulu dan tidak boleh ditukar posisinya. Tingkatan bawah mulai dari <i>kanji</i>, <i>wajik</i>, <i>kipang</i>, <i>kue sangko</i>, <i>kareh-kareh</i>, <i>jala bio</i></p>	—	<p>Norma hukum pada tahap setelah pernikahan upacara adat pernikahan dapat dianalisis dari perlengkapan yang disajikan oleh kedua mempelai <b>Mempererat hubungan silaturahmi dan menandakan telah terjadinya peristiwa pernikahan</b></p> <p>Menjelaskan bahwa setiap melakukan pernikahan diharapkan eratnya hubungan kekeluargaan dengan menjaga silaturahmi yang baik. Hal ini sesuai dengan teori Mertokusumo (1999: 15) yang menyatakan bahwa “Norma hukum</p>

			<p><i>dan aneka bolu</i> pada tingkatan paling atas. Pemberian hantaran juadah di Air Haji merupakan buah tangan dari pihak mempelai perempuan yang mengunjungi rumah mertua yang disusun di atas <i>balumbang</i> (Usungan)</p>		<p>merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berperilaku”.</p>
--	--	--	--	--	---

(Hadikusuma, 1992: 30) dan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jhony Setiawan

Ket:

NnKL: Nilai-nilai Kearifan Lokal

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara dan Tanggapan Informan**

1. Apa makna dari upacara adat pernikahan?
2. Sejak kapan upacara adat pernikahan tersebut mulai diadakan pada Desa Air Haji?
3. Ada berapa tahap yang terdapat pada upacara adat pernikahan di Desa Air Haji?
4. Apakah upacara adat pernikahan di Desa Air Haji dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki saja atau pihak perempuan ikut melaksanakan upacara adat pernikahan?
5. Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan dari pihak mempelai laki-laki?
6. Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan dari pihak mempelai laki-laki?
7. Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pada tahap sesudah pernikahan dari pihak mempelai laki-laki?
8. Apa saja hal yang harus dilakukan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan dari pihak perempuan?
9. Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan dari pihak perempuan?
10. Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sesudah pernikahan dari pihak perempuan?
11. Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan dari pihak laki-laki?
12. Apa saja hal yang tidak harus dijalankan atau dilakukan dalam kegiatan upacara

adat pernikahan pada tahap hari pernikahan dari pihak laki-laki?

13. Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sesudah pernikahan dari pihak laki-laki?
14. Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan dari pihak perempuan?
15. Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan dari pihak perempuan?
16. Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sesudah pernikahan dari pihak perempuan?
17. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manampiak bandua dari pihak laki-laki?
18. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan maanta siriah dari pihak laki-laki?
19. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manjapuik marapulai dari pihak laki-laki?
20. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan akad nikah dari pihak laki-laki?
21. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan basandiang di pelaminan dari pihak laki-laki?
22. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manjalang mintuo dari pihak laki-laki?
23. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan marasek dari pihak mempelai perempuan?

24. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manampiak bandua dari pihak mempelai perempuan?
25. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan maanta siriah dari pihak mempelai perempuan?
26. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manjapuik marapulai dari pihak mempelai perempuan?
27. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan akad nikah dari pihak mempelai perempuan?
28. Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan basandiang di pelaminan dari pihak perempuan?
29. Hukuman apa saja yang harus diterima jika melanggar kegiatan manjalang mintuo dari pihak mempelai perempuan?

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1.	Apa makna dari upacara adat pernikahan?	Makna yang terdapat dari upacara adat pernikahan dilihat dari proses. Melambangkan keterkaitan kerja sama antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Pada proses inilah terlihat kerja sama pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan agar tujuan pernikahan tercapai.
2.	Sejak kapan upacara adat pernikahan tersebut mulai diadakan pada desa Air Haji?	upacara adat pernikahan sudah ada sejak zaman nenek moyang kita terdahulu dan masih dilakukan oleh masyarakat desa Air Haji sampai saat ini.
3.	Ada berapa tahap yang terdapat pada upacara adat pernikahan di desa Air Haji?	tahap dalam kegiatan upacara adat pernikahan di desa Air Haji terdapat tiga tahap, tahap sebelum, hari pernikahan dan setelah pernikahan.

4.	Apakah upacara adat pernikahan di desa Air Haji dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki saja, atau pihak perempuan ikut melaksanakan upacara adat pernikahan?	Ada yang hanya dilakukan pihak laki-laki saja, bisa juga hanya pihak perempuan, bisa juga kedua pihak melakukan upacara adat, atau tidak dilakukan sama sekali.
5.	Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan dari pihak mempelai laki-laki?	Tahap sebelum pernikahan pada pihak laki-laki yang harus dijalankan terdapat kegiatan manampiak bandua dan maanta siriah.
6.	Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan dari pihak mempelai laki-laki?	Tahap hari pernikahan pada pihak laki-laki yang harus dijalankan terdapat kegiatan manjapuik marapulai, akad nikah dan basandiang di pelaminan.
7.	Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pada tahap sesudah pernikahan dari pihak mempelai laki-laki?	Tahap sesudah pernikahan pada pihak laki-laki yang harus dijalankan terdapat kegiatan manjalang mintuo.
8.	Apa saja hal yang harus dilakukan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan dari pihak perempuan?	Tahap sebelum hari pernikahan yang harus dijalankan pada pihak perempuan yaitu marasek, manampiak bandua dan maanta siriah.
9.	Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan dari pihak perempuan?	Tahap hari pernikahan yang harus dijalankan pada pihak perempuan yaitu manjapuik marapulai, akad nikah dan basandiang di pelaminan.
10.	Apa saja hal yang harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada	Tahap sesudah pernikahan yang harus dijalankan pada pihak perempuan yaitu manjalang mintuo yang dilakukan satu minggu setelah pernikahan.

	tahap sesudah pernikahan dari pihak perempuan?	
11.	Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan dari pihak laki-laki?	Tahap sebelum pernikahan yang tidak harus dijalankan pada pihak laki-laki yaitu babako.
12.	Apa saja hal yang tidak harus dijalankan atau dilakukan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan dari pihak laki-laki?	Tahap hari pernikahan yang tidak harus dijalankan pada pihak laki-laki yaitu maanta marapulai.
13.	Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sesudah pernikahan dari pihak laki-laki?	Tahap sesudah pernikahan yang tidak harus dijalankan pada pihak laki-laki tidak ada, karena kegiatan manjalang mintuo harus dijalankan.
14.	Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sebelum pernikahan dari pihak perempuan?	Tahap sebelum pernikahan yang tidak harus dijalankan pada pihak perempuan yaitu babako.
15.	Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap hari pernikahan dari pihak perempuan?	Tahap hari pernikahan yang tidak harus dijalankan pada pihak perempuan yaitu maanta marapulai.
16.	Apa saja hal yang tidak harus dijalankan dalam kegiatan upacara adat pernikahan pada tahap sesudah pernikahan dari pihak perempuan?	Tahap sesudah pernikahan yang tidak harus dijalankan pada pihak perempuan tidak ada, karena kegiatan manjalang mintuo harus dijalankan.

17.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manampiak bandua dari pihak laki-laki?	Jika kegiatan manampiak bandua dilanggar, maka hukuman dari ketua adat yang didapatkan oleh pihak laki-laki yaitu tidak diberikan izin untuk melaksanakan pernikahan dan <i>mamak</i> pihak laki-laki akan dipanggil dan ditegur berupa membayar denda yang ditetapkan oleh ketua adat.
18.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan maanta siriah dari pihak laki-laki?	Jika kegiatan maanta siriah dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak laki-laki yaitu <i>ninik mamak</i> calon mempelai tidak diperbolehkan untuk mendatangi kegiatan selanjutnya yang masih akan diselenggarakan.
19.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manjapuik marapulai dari pihak laki-laki?	Jika kegiatan manjapuik marapulai dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak laki-laki tidak ada tetapi pihak perempuan yang mendapatkan hukuman.
20.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan akad nikah dari pihak laki-laki?	Jika kegiatan akad nikah dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak laki-laki yaitu akad nikah tidak akan dijalankan dan akan dibuang dari adat serta diusir dari desa oleh kepala suku dan ketua adat.
21	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan basandiang di pelaminan dari pihak laki-laki?	Jika kegiatan basandiang di pelaminan dilanggar, maka hukuman yang didapatkan pihak laki-laki yaitu harus membayar denda satu helai kain panjang, baju dan selendang kepada keluarga yang menerima.
22.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manjalang mintuo dari pihak laki-laki?	Jika kegiatan manjalang mintuo dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak laki-laki yaitu mempelai laki-laki harus tinggal di balai adat selama permasalahan ini diselesaikan oleh ketua adat dan <i>ninik mamak</i>
23.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan marasek dari pihak mempelai perempuan?	Jika kegiatan marasek dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak mempelai perempuan yaitu 2 ekor kerbau betina yang sudah ditetapkan oleh ketua adat.

24.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manampiak bandua dari pihak mempelai perempuan?	Jika kegiatan manampiak bandua dilanggar, maka hukuman dari ketua adat yang didapatkan oleh pihak mempelai perempuan yaitu tidak diberikan izin untuk melaksanakan pernikahan dan mamak (paman) pihak mempelai perempuan akan dipanggil dan ditegur berupa membayar denda yang ditetapkan oleh ketua adat.
25.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan maanta siriah dari pihak mempelai perempuan?	Jika kegiatan maanta siriah dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak mempelai perempuan yaitu ninik mamak tidak diperbolehkan untuk mendatangi kegiatan selanjutnya yang masih di selenggarakan.
26.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan manjapuik marapulai dari pihak mempelai perempuan?	Jika kegiatan manjapuik marapulai dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak mempelai perempuan yaitu membayar sanksi berupa uang yang akan di bayarkan kepada kepala suku pihak calon mempelai laki-laki yang uangnya akan digunakan oleh keluarga pihak calon laki-laki.
27.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan akad nikah dari pihak mempelai perempuan?	Jika kegiatan akad nikah dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak mempelai perempuan yaitu akad nikah tidak akan dijalankan dan akan di buang dari adat serta di usir dari desa oleh kepala suku dan ketua adat.
28.	Hukuman apa yang harus diterima jika melanggar kegiatan basandiang di pelaminan dari pihak mempelai perempuan?	Jika kegiatan basandiang di pelaminan dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak mempelai perempuan yaitu harus menyembelih seekor kambing untuk menjamu orang nagari dan keluarga yang harus membayar mendatangi keluarga penerima dimana telah siap ninik mamak menanti mereka.
29.	Hukuman apa saja yang harus diterima jika melanggar kegiatan manjalang mintuo dari pihak mempelai perempuan?	Jika kegiatan manjalang mintuo dilanggar, maka hukuman yang didapatkan oleh pihak mempelai perempuan yaitu tidak diakui oleh pihak keluarga mempelai laki-laki selama permasalahan ini diselesaikan oleh ketua adat dan ninik mamak

**Lampiran 4. Gambar Saat Penelitian dengan Informan**



**Foto ketua adat dan mamak di depan rumah, tempat penulis melakukan wawancara**



**Foto ketua adat dan memimpin kegiatan pernikahan**



Foto mamak (saudara laki-laki dari pihak ibu) melakukan kegiatan *makan mamak*



Panggung *basandiang* di pelaminan

## **IDENTITAS INFORMAN**



Jhony Setiawan lahir di Labuhan Tanjak, Air Haji pada tahun 1978. Jhony Setiawan adalah kepala kampung Labuhan Tanjak Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Riwayat beliau di dalam tokoh adat yaitu menjadi KADUS (Kepala Dusun). Kemudian, di angkat menjadi ketua adat sampai sekarang.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Lidya Ananda Putri dilahirkan di Jambi, 26 April 1997. Merupakan anak ke-2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami istri Burjon Sunardi (ayah) dan Mardiaty (ibu). Penulis memulai pendidikan formal dari TK As-salam Kota Jambi dan lulus pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 64 Kota Jambi dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Adhyaksa 1 Kota Jambi dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Batanghari tersebut penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tepatnya pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selama menempuh pendidikan di kampus UNBARI, beberapa kegiatan telah penulis ikuti. Kegiatan tersebut diantaranya Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Labor STKIP Kota Jambi. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan (S.Pd), penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*.